WANITA KARIER DALAM KEBEBASAN GENDER MENURUT ULAMA SYAFI'IYYAH DAN HANAFIYAH

TUGAS AKHIR SKRIPSI

Oleh:

RIANI MUARAFAH JANATI
NPM: 2018.12.02.41.0531

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN
GENGGONG KRAKSAAN PROBOLINGGO
2022

WANITA KARIER DALAM KEBEBASAN GENDER MENURUT ULAMA SYAFI'IYYAH DAN HANAFIYAH

TUGAS AKHIR SKRIPSI

Diajukan KepadaUniversitas Islam Zainul Hasan
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

RIANI MUARAFAH JANATI
NPM: 2018.12.02.41.0531

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN
GENGGONG KRAKSAAN PROBOLINGGO
2022

LEMBAR PERSETUJUAN

Tugas Akhir Skripsi dengan Judul

WANITA KARIER DALAM KEBEBASAN GENDER MENURUT ULAMA SYAFI'IYYAH DAN HANAFIYAH

Disusun oleh:
Riani Muarafah Janati
NPM: 2018.12.02.41.0531

telah memenuhi syarat dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dilaksanakan Ujian Akhir Skripsi bagi yang bersangkutan

Kraksaan 10, April, 2022

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Abu Yazid Adnan Quthny, M.H.I..	**Irzak Yuliardy Nugroho, M.H..**
NIDN. 2112027202	NIDN. 2114079201

Mengetahui,
Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab
Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

Ramdan Wagianto, M.H
NIDN : 2121049005

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir Skripsi dengan Judul

WANITA KARIER DALAM KEBEBASAN GENDER MENURUT ULAMA SYAFI'IYYAH DAN HANAFIYAH

Disusun oleh:
Riani Muarafah Janati
NPM: 2018.12.02.41.0531

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Skripsi
Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Zainul Hasan Genggong
pada tanggal 15 September 2022

TIM PENGUJI

Nama/Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Dr. Abd Aziz Wahab, M.Ag Penguji Utama		19/09/22
Abd. Hannan, M.H.I Ketua		21/09/22
Vita Firdausiyah, M.H Sekretaris		21/09/22

Kraksaan, 21 September 2022
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Zainul Hasan
Dekan

IMAM SYAFI'I, M.H.
NIDN.2113058602

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Riani Muarafah Janati
NPM	: 2018.12.02.41.0531
Program Studi	: Perbandingan Madzhab
Judul Skripsi	: Wanita Karier Dalam Kebebasan Gender Menurut Ulama Syafi'iyyah Dan Hanafiyah

menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Kraksaan, 21 September 2022

Yang Membuat Pernyataan



Riani Muarafah Janati

NPM. 2018.12.02.41.0531

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam dengan telah diselesaikan nya skripsi ini penulis mempersembahkannya kepada:

1. Orang Tua dan Keluarga yang selalu mendoakan dan menyemangati saya.
2. Suami Ahmad Nurul Mustofa yang selalu mendoakan dan mmeberi semangat dan membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Keluarga Mertua yang senantiasa mendoakan dan menyemangati saya.
4. Segenap civitas akadmeika kampus Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, segenap civitas Fakultas Syari'ah, Dosen Pembimbing yang selalu sabar dan laten untuk membimbing saya.
5. Ustad/Ustadzah yang sudah membantu saya untuk memberi saran dan masukan untuk skripsi ini.
6. Teman-teman, Kakak kelas maupun teman-teman dari fakultas lain yang telah banyak memberi masukan, semangat, dan arahan hingga akhirnya dapat terselesaikan Skripsi ini.

MOTTO

وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَۗ وَسَتُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ

وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

"Dan katakanlah,Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."(QS At-Taubah:105).[1]

[1]Dapartemen Agama RI, Al-Quran Surat At-Taubah, 9:105.

ABSTRAK

Janati, Riani Muarafah2022. Wanita Karier Dalam Kebebasan Gender Menurut Ulama Syafi'iyyah Dan Hanafiyah.
Skripsi.Program Studi Perbandingan Madzhab Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Pembimbing (I) Abu Yazid Adnan Quthny, M.H.I. (II) Irzak Yuliardy Nugroho, M.H

Kata Kunci : Wanita, Karier, Kebebasan Gender, Ulama Syafi'iyyah Dan Hanafiyah

Islam datang ke dunia mengembalikan kehormatan, harga diri, dan hak-hak kaum wanita pada setiap masa hidup nya, mulai dari masa kanak-kanak, remaja, dewasa, tatkala menjadi seorang isteri, hingga masa seorang wanita menjadi nenek. Bahkan Islam mengangkat derajat wanita ke tingkat kemuliaan yang sangat istimewa.Sedangkan kesetaraan gender dalam islam, islam hadir didunia tidak lain kecuali membebaskan manusia dari berbagai bentuk ketidakadilan jika ada norma yang dijadikan pegangan oleh masyarakat, tetapi tidak berjalan dengan prinsip-prinsip keadilan, norma itu harus ditolak karena perbedaan antara laki-laki dengan wanita hanya dalam dibidang keibadahan dan waris sedangkan perbedaan antara laki-laki dan wanita menurut pandangan Allah adalah dilihat dari ketaqwan nya. Dengan memahami persoalan perbedaan gender ini, diharapkan muncul pandangan-pandangan yang lebih manusiawi dan lebih adil. Perempuan berhak memiliki akses sepenuhnya untuk berpartisipasi dibidang politik, ekonomi, sosial, dan intelektual serta dihargai sebagaimana kaum laki-laki. Wanita di era zaman milenial emang banyak yang berkarier (bekerja/ berkarya) seiring jalannya waktu maka banyak wanita yang ingin berkarier tetapi pekerjaan yang dikerjakan seorang wanita harus berada dalam batasan-batasan yang tidak bertentangan dengan kewajibannya untuk menjaga kehormatan dan menahan serta menjauhkan diri dari perbuatan yang hina dan menjauhkan dari perbuatan maksiat. Dalam pandangan Ulama Syafi'iyyah wanita karier dalil didalam Al-Quran dan Hadist masih belum ditemukan hukum yang mengharamkan adanya wanita karier sedangkan menurut Ulama Hanafiyah bagi istri yang ingin berkarier maka tidak diperbolehkan karena takutnya tidak melayani sepenuhnya kepada suaminya.

Rumusan masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana cwanita karier dalam kebebasan gender. Kemudian, bagaimana pandangan Ulama Syafi'iyyah dan Ulama Hanafiyah tentang wanita karier dalam kebebasan gender.

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah bagaimana wanita karier dalam kebebasan gender, dan untuk mengetahui pandangan hukum wanita karier dalam kebebasan gender menurut Ulama Syafi'iyyah dan Hanafiyah.

Di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan studi pustaka (normatif), yaitu yang meninjau dan menganalisis wanita karier dalam kebebasan gender menurut hukum islam berdasarkan literatur-literatur terkait. Penelitian ini termasuk jenis penelitian *Libray Research* (kepustakaan), penulis akan menerapkan data-data pustaka yang

berbentuk buku, jurnal, laporan penelitian, makalah, dan bahan pustaka lainnya yang akurat terhadap objek yang menjadi pokok permasalahan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, wanita karier dalam kebebasan gender wanita yang memiliki pekerjaan dan mandiri finansial baik kerja pada orang lain atau punya usaha sendiri. Ia identik dengan wanita yang pintar dan berkarya dan perempuan yang modern. Kepemimpinannya tidak hanya berkaisar dalam upaya mempengaruhi lelaki agar mengakui hak-haknya yang sah, tetapi juga harus mencakup sesama jenisnya agar dapat bangkit bekerja sama meraih dan memelihara harkat dan martabat mereka, serta membendung setiap upaya dari siapa pun lelaki atau perempuan, kelompok kecil atau besar yang bertujuan untuk mengarahkan mereka kea rah yang bertentangan dengan harkat dan martabatnya. Hukum wanita karier menurut pendapat Ulama Syafi'iyyah ialah mubah (apabila di kerjakan tidak mendapat pahala dan apabila di tinggalkan maka tidak mendapatkan siksa) tetapi wanita yang berkarier harus mengikuti syari'at islam baik dalam berperilaku, penampilan dal lain nya. Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah tidak membolehkan wanita untuk berkarier karena takutnya tidak bisa melayani sepenuhnya kepada suaminya tetapi wanita di bolehkan menjadi hakim hanya di perkara perdata saja.

ABSTRACT

Janati, Riani Muarafah2022.Career Women In Gender Freedom According To Syafi'iyyah And Hanafiyah Scholars
Thesis. Zainul Hasan Genggong Islamic University Comparative Study Program Supervisor (I) Abu Yazid Adnan Quthny, M.H.I. (II) Irzak Yuliardy Nugroho, M.H

Keywords : Woman, Career, Gender Freedom, Shafi'iyya Scholars, Hanafiyah

Islam came to the world to restore the honor, dignity, and rights of women at every stage of their lives, from childhood, adolescence, adulthood, when they became a wife, to the time when a woman became a grandmother. Even Islam elevates women to a very special level of glory. While gender equality in Islam, Islam is present in the world nothing but liberates humans from various forms of injustice if there are norms that are used as guidelines by society, but do not work with the principles of justice, these norms must be rejected because the difference between men and women is only in terms of gender equality. in the field of worship and inheritance, while the difference between men and women according to God's view is seen from their piety. By understanding the issue of gender differences, it is hoped that views that are more humane and fairer will emerge. Women have the right to have full access to participate in the political, economic, social and intellectual fields and to be respected as men. There are many women in the millennial era who have careers (work/work) over time, so many women want a career but the work that a woman does must be within limits that do not conflict with her obligation to maintain honor and refrain from doing things. despised and keep away from immorality.In the view of the Syafi'iyyah Ulama, women who are career women, the arguments in the Al-Quran and Hadith are still not found laws that forbid the existence of career women, while according to the Hanafiyah Ulama, wives who want to have a career are not allowed for fear of not fully serving their husbands.

The formulation of the problem that arises in this study is how women are careers in gender freedom. Then, what are the views of the Syafi'iyyah and Hanafiyah scholars regarding career women in gender freedom.

The purpose of this research is how career women are in gender freedom, and to find out the legal views of career women in gender freedom according to Ulama Syafi'iyyah and Hanafiyah.

This study uses a qualitative approach that uses a literature study (normative), which reviews and analyzes career women in gender freedom according to Islamic law based on related literature. This research belongs to the type of Libray Research (library), the author will apply library data in the form of books, journals, research reports, papers, and other library materials that are accurate to the object that is the subject of the problem.

Based on the results of the research conducted, it can be concluded that career women in gender freedom are women who have jobs and are financially independent, either working for other people or having their own business. She is synonymous with smart and creative women and modern women. His

leadership is not only concerned with influencing men to recognize their legal rights, but must also include the same sex so that they can rise up and work together to achieve and maintain their dignity, as well as stem any efforts from any man or woman, small or large group. which aims to direct them in a direction that is contrary to their dignity and worth.The law of a career woman in the opinion of the Syafi'iyyah Ulama is permissible (if it is done it does not get a reward and if it is left it does not get torment) but women who have a career must follow Islamic Shari'ah both in behavior, appearance and other things. Meanwhile, according to Hanafiyah scholars, women are not allowed to have careers because they are afraid that they will not be able to fully serve their husbands, but women are allowed to become judges only in civil cases.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT/ Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya, Tugas Akhir Skripsi dalam rangka untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dengan judul *"Wanita Karier Dalam Kebebasan Gender Menurut Ulama Syafi'iyyah dan Hanafiyah "* dapat disusun sesuai dengan harapan. Tugas Akhir Skripsi ini dapat diselesaikan tidak lepas dari bantuan dan kerjasama dengan pihak lain. Berkenaan dengan hal tersebut, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Abd. Aziz, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong yang memberikan persetujuan pelaksanaan Tugas Akhir Skripsi.
2. Imam Syafi'i, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah yang meberikan persetujuan pelaksanaan Tugas Akhir Skripsi.
3. Ramdan Wagianto, M.H selaku Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab beserta dosen dan staf yang telah memberikan bantuan dan fasilitas selama proses penyusunan pra proposal sampai dengan selesainya skripsi ini.
4. Abu Yazid Adnan Quthny, M.H.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan semangat, dorongan, dan bimbingan selama penyususnan Tugas Akhir Skripsi ini.
5. Semua pihak, secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat disebutkan disini atas bantuan dan perhatiannya selama penyusunan Tugas Akhir Skripsi ini.

Akhirnya semoga segala bantuan yang telah diberikan semua pihak diatas menjadi amalam yang bermanfaat dan mendapatkan balasan dari Allah SWT/

Tuhan Yang Maha Esa dan Tugas Akhir Skripsi ini menjadi informasi bermanfaat bagi pembaca atau pihak lain yang membutuhkannya.

Kraksaan, 27 Juli 2022

Yang menyatakan

Riani Muarafah Janati
NPM. 2018.12.02.41.0531

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**
LEMBAR PERSETUJUAN **ii**
HALAMAN PENGESAHAN **iii**
SURAT PERNYATAAN **iv**
HALAMAN PERSEMBAHAN **v**
MOTTO **vi**
ABSTRAK **vii**
ABSTRACT **ix**
KATA PENGANTAR **xi**
DAFTAR ISI **xiii**
DAFTAR TABEL **xv**
DAFTAR LAMPIRAN **xvi**
PEDOMAN TRANSLITERASI **xvii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Fokus Penelitian 8
C. Rumusan Masalah 8
D. Tujuan Penelitian 8
E. Manfaat Penelitian 9
F. Kajian Penelitian Terdahulu 9
BAB II LANDASAN TEORI **16**
A. Kajian Teori 16
1. Fungsi dan Peran Wanita Karier 17
2. Pengertian Wanita Karier 19
3. Peran Wanita Dalam Islam 21
4. Hak-hak Kaum Wanita 23
5. Syarat-syarat Wanita Karier 27
6. Syarat dan Adab Wanita Yang Bekerja Di Luar Rumah Dalam Ranah Hukum Islam 30
7. Kebebasan Gender 32

8. Kesetaraan dan Keadilan Gender 34
B. Kerangka Konseptual 35
1. Tujuan Wanita Karier 36
2. Pandangan Ulama Terhadap Gender 36
3. Wanita Karier Menurut Ulama MazhabSyafi'iyyah Dan Ulama Hanafiyah 37
BAB III METODE PENELITIAN 39
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 39
B. Sumber Data 40
C. Teknik Pengumpulan Data 41
D. Teknik Analisis Data 42
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN 43
A. Paparan Data 43
B. Pembahasan 59
BAB V P E N U T U P 65
A. Kesimpulan 65
B. Saran 66
DAFTAR PUSTAKA 67
LAMPIRAN-LAMPIRAN 72
RIWAYAT HIDUP 77

DAFTAR TABEL

No.	Tabel	Halaman
1.1	Kajian Penelitian Terdahulu	14
2.1	Kerangka Konseptual	34

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Lampiran	Halaman
Lampiran:1	Transkip Dokumentasi	72-74
Lampiran:2	Riwayat Hidup	75
Lampiran: 3	Pernyataan Keaslian Tulisan	76

PEDOMAN TRANSLITERASI

ء	=	a	ز	=	z	ق	=	q
ب	=	b	س	=	s	ك	=	k
ت	=	t	ش	=	sy	ل	=	l
ث	=	ts	ص	=	sh	م	=	m
ج	=	j	ض	=	dh	ن	=	n
ح	=	h	ط	=	th	و	=	w
خ	=	kh	ظ	=	dl	ه	=	h
د	=	d	ع	=	‘	ي	=	y

Diftong dan Konsonan Rangkap

او	=	aw
أي	=	ya

Bacaan Panjang

ا	=	â	أي	=	i̯	او	=	û

Kata Sandang

ال	=	la-	الش	=	la-sy	وال	=	wa’l-

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut M. Quraish Shihab,salah satu prinsip pokok di dalam ajaran agama islam adalah persamaan antar manusia, baik antara pria dan wanita, bangsa, suku dan keturunan. Perbedaan di antara salah satunya di hadapan Tuhan Yang Maha Esa hanyalah nilai pengabdian dan ketaqwaan.[2] Sedangkan didalam teori gender sendiri perbedaan antara laki-laki dengan perempuan bisa di lihat dari dua segi, pertama dari segi seks dan yang ke dua dari segi gender. Seks (jenis kelamin) adalah perbedaan laki-laki dan perempuan yang merupakan kodrat Tuhan, bersifat permanen dan tidak dapat di pertukarkan. Jadi seks adalah perbedaan biologis yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang ada mereka sejak lahir. Semetara itu, sedangkan menurut pandangan Oakley tentang gender orang yang pertama kali mengusung konsep ini adalah perbedaan yang biologis dan bukan kodrat Tuhan atau perbedaan yang bukan ciptaan Tuhan, melainkan diciptakan baik oleh laki-laki maupun perempuan melalui proses budaya dan sosial yang panjang.[3] Oleh karena itu, gender bisa berubah dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat lain, bahkan dari kelas ke kelas.[4]Perbedaan antara wanita dengan laki-laki sudah kita ketahui bahwasanya didalam islam tidak di beda-bedakan hanya saja yang membedakan antara laki-laki dengan wanita ialah ketaqwaan nya kepada

[2]. M. Quraish Shihab, " *Konsep Wanita menurut Al- Quran, Hadist dan Sumber-sumber Ajaran Islam " . dalam Lies M. Marcoes, Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: INS, 1993), 3.

[3]Modul SIG (Pasuruan 2021), 16

[4]Durotun Nafisah, *Politisasi Relasi Wanita,*Telaah KHI Persepektif Gender" (2018).

Tuhan. Ketidakadilan gender merupakan sistem atau struktur sosial yang memosisikan kaum laki-laki atau kaum perempuan sebagai korban. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam bentuk marginalisasi, proses pemiskinan ekonomis, subordinasi atau anggapan tidak perlu berpartisipasi dalam pembuatan atau pengambilan keputusan politik, stereotip, diskriminasi, dan kekerasan.[5] Dengan memahami persoalan perbedaan gender ini, diharapkan muncul pandangan-pandangan yang lebih manusiawi dan lebih adil. Perempuan berhak memiliki akses sepenuhnya untuk berpartisispasi di bidang politik, ekonomi, sosial, dan intelektual serta di hargai sebagaimana kaum laki-laki. Sebaliknya, kaum laki-laki juga bisa atau terbuka kemungkinan untuk berpartisispasi penuh di rumah dan ikut merawat anak-anak mereka dan ikut membantu perempuan di bidang domestik nya.

Di Indonesia sendiri bisa disebut menganut budaya patriarki budaya ini terpengaruh pada aspek-aspek kehidupan wanita Indonesia. Nilai-nilai patriarki tersebut termasuk bernilai negatif bahwa wanita adalah makhluk yang maskulin dan rasional. Ada juga pembagian peran dalam masyarakat, misalnya laki-laki bekerja di sektor publik, sedangkan wanita berada di sektor domestik dan nilai-nilai ini berasal dari budaya patriarki. Namun saat ini sudah berubah pemikiran manusia mengalami revolusi dalam bidang apapun salah satunya dalam pekerjaan. Dahulu laki-laki menjadi seorang pekerja sedangkan seiring nya kemajuan zaman banyak pula wanita yang merintis karier nya. Islam sendiri mengajarkan kesetaraan antara laki-laki dengan

[5]Mansor Faqih, *Analisa Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995), 12-13.

wanita dalam segi apapun, termasuk pekerjaan seperti firman Allah S.W.T dalam QS. Al-Jumu'ah ayat 10.

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

"Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan ingatlah Allah sebanyak-banyak supaya kamu beruntung.".[6]

Perintah bertebaran dibumi dan mencari sebagian karunianya pada ayat diatas bukanlah perintah wajib. Dalam kaidah ulama-ulama dinyatakan: " Apabila ada perintah yang bersifat wajib, lalu di susul dengan perintah sesudahnya, maka yang kedua itu hanya mengisyaratkan bolehnya hal tersbut dilakukan.[7] Dalam pengantar salah satu bukunya, Kiai Husein dengan tegas menyatakan bahwa ada ketidakadilan yang menimpa perempuan.[8]Hak-hak dasar perempuan sebagai manusia terabaikan, terpinggir kan atau tertindas dalam sistem patriakhis. Kiai Husein menyuraikan berbagai macam ketidakadilan yang di alami perempuan. Salah satunya adalah hak perempuan dalam kepemimpinan sosial-politik. Ini di dasarkan pandangan nya bahwa Al-Quran adalah kitab yang membawa rahmat dan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Nabi Muhammad, seperti yang di sebut di dalam Al-Quran, adalah Nabi rahmat. Keinginan Al-Quran adalah terciptanya sebuah kehidupan yang bermoral dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan.[9] Karena itu sebagaimana termaktub dalam QS-Al Hujurat ayat 13, Kedudukan laki-laki dan perempuan

[6]Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya Surah Al-Jumu'ah /62:10, (Surabaya : Mahkota Surabaya, 1989).

[7]M. Quraish Shihab, *Tafsir al- MisbahPesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 233.

[8]Husein Muhammad, " Kata Pengantar " dalam Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama,* (Yogyakarta: LKIS, 2012).

[9]Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama*, (Yogyakarta: LKIS,2012), 186.

di sisi Tuhan adalah setara. Kemuliaan di sisi Tuhan bukan karena jenis kelamin, melainkan karena perbuatan manusia itu sendiri.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ

"Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."[10]

Menurut pemikiran dari Prof Dr. Musdah Mulia, M.A., bahwa islam sangat tegas membawa prinsip kesetaraan manusia, termasuk kesetaraan perempuan dan laki-laki. Karena itu islam menolak semua bentuk ketimpangan dan ketidakadilan, terutama terkait relasi gender. Islam juga menolak budaya patriarki, feudal dan semua sistem tiranik, depsotik dan totaliter.[11] Akan tetapi islam mengecualikan patriarki pada hal-hal tertentu seperti budaya patriarki yang menganggap perempuan selalu berada di bawah laki-laki dan merupakan makhluk kedua di mata Allah. Islam hadir tidak lain kecuali untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk ketidakadilan. Praktek ketidakadilan dengan menggunakan dalil agama adalah alasan yang di cari-cari. Sebab bila di telaah lebih dalam, sebenarnya tidak ada satupun teks baik dalam Al-Quran maupun hadit yang memberi peluang untuk memperlakukan perempuan secara semena-mena. Hubungan antar manusia di dalam islam di dasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan, persaudaraan dan kemaslahatan. Hal tersebut merupakan cikal bakal terwujudnya komunitas

[10]Al-Quran Surat Al-Hujurat, 49: 13.

[11]Musdah Mulia, *" Konsep Gender Menurut Islam ",* (Yogyakarta*:* Nauvan Pustaka, 2014), 55.

ideal dalam suatu negeri yang damai penuh ampunan Tuhan. Ini semua terwujud manakala ada pola keseimbangan dan keserasian antara laki-laki dan perempuan.[12] Adapun menurut Ahmad Zahra Al-Hasany, MA, Islam telah hadir dengan seperangkat aturan yang jelas tentang laki-laki dan perempuan. Islam telah memberikan hak-hak kepada perempuan seperti yang di berikan kepada laki-laki. Islam mengizinkan perempuan menangani pertanian, industri, dan perdagangan, serta mengurus dan mengembangkan usaha yang dimilikinya.[13] Wanita karier dalam kebebasan gender disini menjelaskan bagaimana wanita karier wanita yang merintis pekerjaannya, wanita yang menuntut pendidikan yang tinggi, di dalam kebebasan gender atau bisa disebut kesetaraan gender yang berpandangan bahwasanya laki-laki dan wanita sama-sama bisa melakukan kegiatan yang mereka lakukan baik diluar rumah maupun didalam rumah.

Kedudukan perempuan dalam islam, tidak sebagaimana diduga atau dipraktekkan masyarakat. Ajaran islam pada hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar kepada perempuan dengan kedudukan yang sangat mulia. Didalam Al-Quran ada banyak hukum yang dikhususkan untuk wanita. Salah satunya adalah terdapat dalam Q.S An-Nur ayat 31.[14]

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّۖ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ

[12]Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*: *Persepektif Al-QURAN* (Jakarta: Paramadina, 1999), 18-19

[13]Ahmad Zahra Al-Hasany , Membincang Feminisme, Diskursus Gender Persepektif Islam (Srabaya: Risalah Gusti, 2000), 258.

[14]Al-Quran Surat An-Nur, 24: 31.

التَّابِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ۗ وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

"Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung"

Karier adalah usaha yang disumbangkan dalam rangka untuk mensejahterakan dan menyelamatkan kehidupan manusia. Namun terjunnya wanita untuk berkarier merupakan isu diskursus yang sering menjadi perbincangan dikarenakan karena keterlibatan wanita untuk berkarier dikhawatirkan akan memberikan ruang yang bebas bagi kaum wanita. Sementara kaum wanita dalam islam sangat dijunjung tinggi martabat dan kehormatannya dan juga kemungkinan seorang wanita akan mengabaikan fungsi kodratiyah nya namun seiring dengan kemajuan zaman dan tuntutan kehidupan yang semakin meningkat, berkarier ibarat suatu keharusan untuk membantu suami merespon kebutuhan rumah tangga. Meskipun dalam kehidupan rumah tangga suami yang berkewajiban member nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi tidak ada salahnya wanita membantu suami dalam merespon kebutuhan rumah tangga. Dengan ini akan di bahas wanita karier dalam kebebasan gender menurut imam syafi'i dan imam hanafi.

Perempuan memiliki kelebihan tertentu dibanding laki-laki.[15] Ada beberapa keistimewaan yang tidak dimiliki laki-laki dan islam memberikan peluang untuk aktif diberbagai bidang posisi dan porsi wanita jelas dalam Al-Quran.[16] Juga hadist yang merupakan pedoman baku umat islam yang diyakini lengkap dan mencakup semua hal secara global. Tapi dalam tingkatan praktis, terkait tugas laki-laki dan perempuan dalam ruang publik mengalami deversifikasi yang beragam.[17] Peran wanita sering diciutkan sedemikian rupa tak lebih dari sekedar alat pemuas nafsu belaka atau sebagai alat reproduksi manusia. Demikianlah persepsi mereka tentang kedudukan perempuan dibandingkan dengan laki-laki dalam konteks hukum islam yang membawa akibat bahwa kedudukan laki-laki jauh lebih tinggi dalam segala hal.[18] Contoh perbedaan tajam dikalangan ulama Mutakhir tentang peran perempuan dalam ruang public adalah pendapat Ulama Yusuf Qardhawi yang menghukumi wanita karier adalah makruh.[19] Tidak ada dalil qath'i dalam Al-Quran dan Hadist yang melarang seorang wanita untuk bekerja. Wanita dan laki-laki setara di hadapan Allah, yang membedakan hanyalah ketaqwaan nya. Faktanya banyak peran wanita di ranah public yang sangat berepngaruh untuk masyarakat itu sendiri. Laki-laki dan wanita hanya harus saling menghargai dan menghormati potensi masing-masing dalam ruang apapun agar tidak terjadi diskriminasi dan ketimpangan.[20] Kalau kita memperhatikan pada sejarah awal permulaan islam,

[15]Maisar Binti Yasin, *Wanita Karier Dalam Perbincangan* (Gema Insani, 1997), 12.

[16]Y Qardhawi, *"Kedudukan Wanita Dalam Islam",(* Jakarta : PT Global Media, 2003), 25.

[17]Jufrizal Jufrizal, *"Perbandingan Hak Asasi Wanita Berdasarkan Persepektif Islam dan Dunia Barat, ", (Jakarta* Gema 6 No1 2017), 47-133.

[18]Mura P Hutagalung, *Hukum Dalam Era Pembangunan* (Ind. Hill Company, 1985), 45-46

[19]Silvi Virgianti, *"Pendapat Yusuf Qardhawi dan Syaikh Mutawali As-Sya'rawi Tentang Hukum Wanita Karier*", (Jakarta:Pustaka Buku, 2010), 35

[20]Fitria Febriani, *"Wanita Karier Persepektif Gender Menurut Musdah Mulia dan Husein Muhammad"*, (Jakarta: Pustaka Buku, 2000), 13

maka kita akan menemukan banyak tokoh perempuan yang mempunyai peran penting. Siti Khadijah sebagai ekonom, Siti Aisyah sebagai ilmuan dan politisi, dan masih banyak yang dapat ditulis sebagai contoh kesuksesan tokoh perempuan dalam peraturan peran sosial dan politik.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini di maksudkan untuk membatasi studi/kajian pustaka sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kajian pustaka ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada "Wanita Karier Dalam Kebebasan Gender Menurut Ulama Syafi'iyyah Dan Hanafiyah".

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan sistematis, penyusun merumuskan pokok masalahnya, yaitu:

1. Bagaimana wanita karier dalam kebebasan gender?
2. Bagaimana pandangan Ulama Syafi'iyyah dan Hanafiyah tentang wanita karier dalam kebebasan gender?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan penelitian proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis wanita karier dalam kebebasan gender.

2. Untuk menganalisis pandangan Ulama Syafi'iyyah dan Hanafiyah tentang wanita karier dalam kebebasan gender.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penyusun proposal skripsi ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemikiran di bidang Hukum Islam dan Mas'alah Gender juga sebagai salah satu kontribusi pemikiran penyusun khususnya dalam bidang Hukum Islam.
2. Sebagai sumbangan pemikiran dan pengetahuan yang bersifat praktis dan nyaman bagi siapapun yang mempunyai permasalahan dengan keadaan yang di paparkan terkait wanita karier dalam kebebasan gender menurut ulama Syafi'iyyah dan Hanafiyah
3. Supaya lebih memudahkan mengetahui dan mendapatkan informasi tentang wanita karier dalam kebebasan gender menurut ulama Syafi'iyyah dan Hanafiyah

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian inimenggunakan metode kajian pustaka dengan memahami dan meneliti wanita karier dalam kebebasan gender menurut hukum islam. Sedikit banyaknya ada beberapa jurnal dan artikel yang membahas tentang ini, tidak sedikit dalam tesis serta skripsi yang lain juga membahas mengenai wanita karier dalam kebebasan gender. Namun dalam penelitian ini dimana di dalamnya memfokuskan bagaimana pandangan Hukum Islam tentang wanita karier dalam kebebasan gender menurut hukum islam dan bagaimana wanita

karier dalam kebebasan gender. Berikut ada beberapa penelitian dalam pandangan Hukum Islam tentang wanita karier dalam kebebasan gender dengan bagaimana wanita karier dalam kebebasan gender.

Pertama.Penelitian yang telah di lakukan dalam bidang kepemimpinan, islam bertolak dari status manusia sebagai khalifah di muka bumi. Akhir surah Al-Ahzab mempertegas bahwa kekhalifahan manusia dimuka bumi sebagai pengemban amanat Allah S.W.T untuk mengolah, memelihara dan mengembangkan bumi. Inilah tugas pokok manusia, tidak berbeda antara laki-laki dan perempuan.[21] Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dalam penelitian ini bisa di jelaskan bahwasanya kepemimpinan antara perbedaan seks (alat kelamin) bertolak belakang tetapi Allah sudah berfirman bahwasanya manusi tidak di bedakan menurut biologis nya tetapi dalam ketaqwaan nya kepada Allah. Sedangkan di dalam Q.S Al-Ahzab ayat paling akhir sudah memperjelas bahwasanya pengemban amanat menjadi pemimpin di bumi ini tugasnya bukan sembarang tugas tetapi amanat yang sanga besar seperti mengolah, memelihara, dan merawat, mengembangkan bumi dan itulah tugas pokok manusia dalam menjadi pemimpin dan di Indonesia tidak membedakan antara kepemimpinan baik itu laki-laki atau perempuan.

Kedua. Dalam sistem yang lebih besar dan kompleks, hubungan antara laki-laki dan perempuan di manifestasikan dalam berbagai bentuk dan pola prilaku yang mencerminkan penerimaan dari pihak laki-laki atau perempuan terhadap kedudukan tiap-tiap jenis kelamin. Proses ini dikuatkan oleh realitas banyak kebudayaan bahwa posisi laki-laki berada lebih tinggi secara structural

[21]Lily Zakiyah Munir, *Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan Dalam Persepektif Islam*, (Bandung; Mizan, 1999), 69.

di bandingkan dengan perempuan. Berdasarkan hal ini perempuan memiliki kecenderungan yang kuat untuk bergantung kepada laki-laki. Sebaliknya laki-laki memiliki kekuasaan untuk mengontrol perempuan dalam berbagai hal.[22] Hal ini berbeda dengan UU Pemberdayaan Perempuan, dalam rangka mewujudkan tujuan sebagaimana di maksud pada pasal 2 ayat a dalam UU pemberdayaan perempuan maka di lakukan melalui memberikan akses terhadap perempuan dan anak terhadap pelayan pendidikan, kesehatan, serta mendorong keterlibatan perempuan dalam pembangunan sosial. Dalam kapasitas sebagai hamba Allah tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama menjadi hamba ideal. Hamba ideal dalam Al-Quran biasa di istilahkan sebagai orang-orang yang bertaqwa, dan untuk mencapai derajat muttaqum ini tidak di kenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku, bangsa atau etnis kelompok tertentu.

Ketiga. Salah satu prinsip pokok ajaran islam adalah persamaan antar manusia baik antara pria maupun wanita, bangsa, suku, ras dan keturunan. Perbedaan diantara mereka di hadapan TuhanYang Maha Esa hanyalah nilai pengabdian dan ketaqwaan nya.[23]Karena wanita yang bekerja disegala bidang membuat wanita berbaur dengan laki-laki yang bukan suaminya dan membuat laki-laki bergaul dengan yang bukan isterinya. Dan biasanya salah satu dari mereka menemukan perhatian dan keramahan dari rekan kerjanya yang tidak ditemukan pada suami dan isterinya. Akibatnya keharmonisan rumah

[22]Sugihastuti dan Itsna Hadi Septiawan, *Gender dan Inforiaritas Perempuan,* (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010), 83.

[23]M. Quraish Shihab, *"Konsep Wanita Menurut Al-Quran, Hadist, dan Sumber-sumber Ajaran Islam, dalam Lies M. Marcoes, Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual"* (Jakarta: INS, 1993), 3

tangganya menjadi goyah.[24] Disisi lain, makna "bekerja" bagi seorang muslim adalah suatu upaya sungguh-sungguh, dengan menggunkan seluruh asset, pikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya sebagai hamba Allah yang menundukkan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik (khairu ummah) atau dengan kata lain dapat juga kita katakan bahwa hanya dengan bekerja manusia itu memanusiakan dirinya. Bagaimanakah bekerja bagi seorang wanita, seperti yang banyak dilakukan wanita-wanita pada masa sekarang. Sedangkan disisi lain, wanita mempunyai peran sebagai ibu dan seorang istri, yang mengharuskan wanita itu untuk terus ada didalam rumah.

Keempat.Skripsi ini membahas tentang wanita karier dalam persepektif Al-Quran dan latar belakangnya adalah untuk membuktikan kesetaraan gender, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam berkarier bagi wanita ada beberapa pendapat ulama yang membolehkan dan melarang adapun yang melarang wanita berkarier karena melihat bahwa wanita adalah pemimpin dirumah untuk mengurus anak-anaknya dan menjaga harta suami, dan adapun yang membolehkan wanita berkarier selama tidak meninggalkan syarat-syarat dan tidak melupakan kodrat keperempuannya.[25]

Kelima.Sudah maraknya disetiap lembaga-lembaga dipenuhi oleh pekerja wanita, dari lembaga Negara sampai dunia pendidikan, di mall-mall dan super market, hampir semua dipenuhi pekerja wanita. Harus diakui bahwa perbandingan jumlah pria dan wanita saat ini di Indonesia memiliki jumlah

[24]Sobri Mersi Al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga*, (Surabaya: Sukses Publishing, 2015), 253.

[25]Lia Mirnawati, *Wanita Karier Dalam Persepektif Al-Quran, Skripsi Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir,* (Jakarta:Skripsi, 2011)

yang hampir sama. Namun di sisi lain akibat banyak pekerjaan yang diambil alih oleh kaum wanita, banyak kaum laki-laki yang menganggur. Wanita-wanita pekerja ini biasa disebut dengan wanita karier yang oleh sebagian ulama' berbeda pendapat terhadap hal tersebut. Sebagian membolehkan dengan syarat dan sebagian lagi ada yang melarang dengan alasan takut akan lupa dan tidak mengerjakan keajiban nya sebagai wanita atau istri.[26]

Keenam.Perananwanita karier ketika seorang wanita berkarier berarti seorang wanita memerankan dua peran dalam dua kehidupannya yaitu dalam kehidupan berkelarga dan masyarakat. Ketika seorang wanita berperan sebagai seorang istri dan ibu sebagai fungsi kodriyati nya sedangkan ketika seorang wanita ikut bekerja dalam kehidupan rumah tangga maka saat itu wanita memerankan fungsi insaniyyah nya sebagai hamba Allah untuk berperan dalam dunia public dalam rangka ikut menyumbangkan usaha untuk membina dan memajukan masyarakat.

Ketujuh. Pergeseran fenomena sosial ini disebabkan oleh beberapa faktor. Dan salah satu faktor dominan yang mendorong maraknya perempuan untuk ikut berkarier adalah ketidakmampuan kepala keluarga (suami) dalam member nafkah kepada istri dan anaknya. Dalam dunia islam hal seperti ini keluar dari adat kebiasaan yang lebih menekan kan agar seorang wanita yang sudah berkeluarga lebih baik bekerja didalam rumah saja karena yang mencari

[26]Rahma Pramudya Nawang Sari, M.H.I, *Wanita Karier Persepektif Islam*, (Kupang, 2020 vol 4, nomor 1.

nafkah seorang suami jika istri ini tidak di beri ijin untuk berkarier maka lebih biak tidak usah berkarier.[27]

	Nama Penelitian, Tahun dan Sumber	Persamaan	Perbedaan
1	Lily Zakiyah Munir, Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan Dalam Persepektif Islam, (Bandung; Mizan, 1999) – Skripsi	Obyek ini membahas tentang kepemimpinan perempuan dan kesetaraan gender menurut persepektif hukum islam.	Penelitian ini dilakukan pada metode komparasi gender dan fiqh.
2	Sugihastuti dan Itsna Hadi Septiawan, Gender dan Inforiaritas Perempuan, (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010) - Artikel	Obyek penelitian ini tentang pemberdayaan perempuan (kemulyaan wanita).	Penelitian ini dilakukan tidak fokus pada satu titik.
3	Septiana Latifah Wanita Karier Dalam Persepektif Pendidikan Islam (Lampung; 2017) – Skripsi	Obyek penelitian ini tentang wanita karier	Penelitian ini terfokus pada wanita karier didalam pendidikannya.
4	Lia Mirnawati, 2011 Wanita Karier Dalam Persepektif Al-Quran, Skripsi Program Studi	Obyek penelitian ini sama membahas tentang wanita karier dalam persepektif	Penelitian ini terlalu menonjol pada persepektif hukum islam nya

[27]Muhammad al-Khatib al Syarbini, *Mughni Ila Ma'rifati Alfadzi al-Minhaj, Juz V*(Maktabah Syamilah versi 3.48), h. 151.

	Ilmu Al-Quran dan Tafsirn – Skripsi.	hukum islam dan Al-Quran	tetapi tidak memandang dari kebebasan gender dan kesetaraan gender.
5	Rahma Pramudya Nawang Sari, M.H.I, Wanita Karier Persepektif Islam, (Kupang, 2020 vol 4, nomor 1- Artikel.	Obyek ini sama-sama membahas tentang wanita karier pada umumnya	Penelitian ini terfokus pada satu titik saja.
6	Wifa Latifah Qudsiah, Syarifah Gustiawati, (Peranan Wanita Karier Dalam Membantu Kebutuhan Keluarga Menurut Madzhab Syafi'iyyah) Bogor, 2017 vol 1, Nomor 2- Jurnal	Obyek ini membahas tentang wanita karier menurut madzhab syafi'i	Penelitian ini menonjol pada fiqh kontemporer
7	Muhammad Khoiril Ibad, Nafkah Perempuan Karier Dalam Fiqih Empat Madzhab Persepektif Maqasid Shari'ah Ibnu Ashur- Tesis.	Obyek ini membahas wanita yang berkarier menurut 4 madzhab salah satu yang difokuskan madzhab syafi'I dan hanafi.	Penelitian ini membahas hukum wanita karier dalam persepektif 4 madzhab.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

Peranan wanita karier artinya adalah keterlibatan seorang wanita untuk berkarier maupun bekerja yang tujuan nya untuk mamjukan kehidupan melalui usaha yang disumbangkan untuk keselamatan dan keluhuran manusia.[28] berkarier bagi seorang wanita memang bukan merupakan tugas utamanya dalam ruang lingkup kehidupan rumah tangga, karena tugas utama seorang wanita tentunya sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya adalah membina rumah tangga yang dapat menimbulkan ketenangan, kerukunan, kegembiraan dan kesehatan. Namun dengan seiring kemajuan zaman disertai proses modern yang terus berlanjut ditambah kecenderungan matrealisme yang susah dibendung, telah melahirkan pula kebutuhan dan keinginan-keinginan baru yang mendesak keluarga dan seringkali tidak dapat terpenuhi kecuali dengan bekerja keras dan peran ganda kaum wanita.[29] Oleh karena itu peran seorang wanita pada saat ini sangat di butuhkan sekali tentunya untuk membantu suami dalam merespon seluruh kebutuhan keluarga, hanya yang jadi permasalahan keterlibatan seorang istri dalam dunia publik atau masyarakat masih menjadi isu diskursus yang sering sekali di perdebatkan, melihat realitas wanita yang berkarier cenderung dapat menimbulkan permasalahan dalam keluarga, wanita karier yang tidak mampu memerankan perannya dengan seimbang antara karier dan menjadi seorang ibu rumah tangga keduanya tidak akan dapat terlaksana dengan baik karena akan menjadi

[28]Butsaniah Ash-Shabuni , *Muslimah Juara, Aqwan Jembatan Ilmu,* (Solo, 2007), 133.
[29]Huzaemah Tahido Yanggo, *Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta : Yamiba, 2013), 148.

pro dan kontra antara tugas nya di karier dan tugasnya di rumah sebagai ibu rumah tangga. Yang paling mengkhawatirkan terjunnya wanita untuk berkarier tidak bisa memilih jenis karier, pekerjaan yang baik dikarenakan di area publik karier yang disediakan wanita sudah banyak yang tidak sesuai dengan kodrat wanita menyalahi aturan Syari'at menindas bahkan mengeksploitasi kaum wanita dan semua itu tentunya akan dapat mendatangkan fitnah.

Penelitian yang dikaji dalam skripsi ini yaitu wanita karier dalam kebebasan gender menurut Hukum Islam. Untuk mendukung penelitian ini, maka perlu dilakukan kajian terdehulu dengan menelusuri pustaka atau karya-karya tulis ilmiah seperti jurnal, tesis, buku dan karya-karya ilmiah lain yang berkaitan dengan pembahasan sebagai landasan yang dimaksud sebagai berikut:

1. Fungsi dan Peran Wanita Karier

Fungsi dan peran seorang wanita karier di klasifikasikan menjadi dua fungsi wanita bersifat kodrati, dan fungsi wanita insanniyah.

Pertama, fungsi wanita yang bersifat kodrati ini sebagaimana terbingkai dalam melaksanakan kewajibannya didalam kehidupan rumah tangga. Fungsi-fungsi tersebut terlihat dalam beberapa hal, seperti;

a) Seorang wanita yang telah menikah wajib taat kepada perintah suaminya selagi suami tidak memerintah perbuatan maksiat kepadanya.

b) Seorang istri juga harus menjaga dirinya dan harta yang dimiliki suaminya.

c) Seorang istri jangan menjadikan penghalang yang membuat suami kesal/muak.

d) Seorang istri jangan berwajah cemberut dihadapan suaminya.

e) Pelayanan yang dilakukan istri ke suami harus sesuai dengan hak dan kewajiban antara suami dengan istrinya.

Sebagaimana yang telah Allah jelaskan didalam Q.S Al-Baqarah ayat 288.[30]

وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا ۗوَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۠ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

"Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf akan tetapi para suami,mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya"

Ayat ini menjelaskan dalam hal melaksanakan kewajibannya seorang istri terhadap seorang suami itu sudah sesuai dengan apa yang dilakukan suaminya dalam hal melaksanakan kewajibannya terhadap seorang istri. Laki-laki ditakdirkan untuk bekerja mencari usaha diluar rumah, sedangkan seorang wanita ditakdirkan untuk mengurus kehidupan keluarga rumah tangganya dan mengurus anak-anaknya dan Insya Allah rumah tangganya akan tentram.[31]

Kedua,fungsi wanita yang bersifat Insaniyyah sebagai hamba Allah laki-laki dan perempuan dengan segala potensi yang diberikan Allah S.W.T keduanya sama-sama mempunyai fungsi insaniyyah (kemanusiaan) karena melihat dari fungsi dan tugas penciptaan diantara keduanya sama,

[30]Al-Quran Surat Al-Baqarah, 2: 288.
[31]Butsaniah Ash-Shabuni, *Muslimah Juara*,(Solo :Aqwam, 2007), 128.

keduanya diciptakan untuk beribadah kepada Allah S.W.T seperti yang ada didalam Q.S Ad-Dzariyat ayat 56.[32]

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

"Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku"(Q.S Ad-Dzariyat 56)

Fungsi wanita dalam islam dilihat dari tugas lainnya dimuka bumi ini adalah sebagai khalifah Allah fil-ardh (pemimpin dimuka bumi yang diperintahkan Allah untuk (beramal makruf nahi mungkar.[33] Dan terdapat beberapa peran wanita karier sebagai pekerja yang profesional baik itu didalam bidang pekerjaan nya dan dalam bidang keluarga maupun rumah tangganya. Wanita juga harus mempunyai nilai karakter yang dimiliki anatara lain sikap yang religius, mampu bersikap mandiri dan jujur selalu disiplin.

2. Pengertian Wanita Karier

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "wanita" berarti perempuan dewasa. Sedangkan "wanita karier" berarti wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha,perkantoran, dsb).[34]Karier adalah pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Oleh karena itu, karier selalu dikaitkan dengan uang dan kuasa. Namun bagi sebagian yang lain, masalah tentu bukan sekedar itu, karier juga merupakan karya yang tidak dapat dipisahkan dengan panggilan hidup. Pembahasan "wanita

[32]Al-Quran Surat Ad-Dzariyat, 51: 56.

[33]Istiadah, *Pembagian Kkerja Dalam Rumah Tangga Islam*, (Jakarta, Lembaga Kajian Agama Dan Gender, 1999), .26.

[34]Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (cet. I; Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, edisi 4, 2008), 372.

karier" sendiri menekankan pada kata "karier". Meski dalam banyak hal wanita karier sering diidentikan dengan masalah dinancial, tapi sebenarnya financial bukan lah tujuan satu-satunya. Artinya, "Karier" tidak selalu bermakna uang, melainkan juga di konotasikan sebagai tangga, hierarki, dan struktur organisasi, yang melibatkan perencanaan matang dan memungkinkan bagi seseorang untuk meningkatkan posisi atau jabatan dilingkungan kerjanya.[35]Menurut Harper Collin, " Karier adalah pekerjaan professional yang diperoleh karena keahlian seseorang yang memungkinkan adanya jenjang promosi dimasa mendatang". Jadi pekerjaan yang dilakukan tanpa keahlian khusus dan tanpa adanya promosi tidak dapat dikatakan sebagai karier. [36] Karier adalah pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Oleh karena itu, karier selalu dikaitkan dengan uang dan kuasa. Namun bagi sebagian yang lain, masalah tentu bukan sekedar itu, karier juga merupakan karya yang tidak dapat dipisahkan dengan panggilan hidup. Orang yang hidup sesuai dengan panggilan hidupnya akan menikmati hidup bahagia. Untuk panggilan itu, bukan hanya panggilan laki-laki saja, karena memang tidak ada perbedaan karya menurut seks.[37] Sedangkan menurut Amaryllia Puspasari karier adalah suatu peroses pembentukan perjalanan seumur hidup yang berasal dari proses pengelolahan keahlian, ilmu pengetahuan maupun pengalaman. Dimana didalamnya material dan nilai yang dimiliki oleh individu itu

[35]E. Kristi Poerwandi, *" Aspirasi Perempuan dan Aktualisasinya"* dalam T.O Ihromi (Peny), Kajian Wanita Dalam Pembangunan Jakarta, (Jakarta : Yayasan Obror Indonesia, 1995), 331.

[36]Menurut Harper Collin (dalam jurnalnya " Karier adalah pekerjaan professional yang diperoleh karena keahlian seseorang yang memungkinkan adanya jenjang promosi dimasa mendatang"1990), 239.

[37]A. Nunuk P. Murniati, *Getar Gender*, (Magelang: Buku Kedua, Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2004), 217.

sendiri dalam hidupnya, seperti keluarga, sahabat, teman, pendidikan, pekerjaan maupun hubungan yang dimiliki dalam kehidupan individu yang dimaksud itu sendiri.[38] Mencermati penjelasan diatas dapat disimpulkan, bahwa karier tidak sekedar bekerja biasa, melainkan merupakan kesenangan seseorang pada suatu pekerjaan yang dilaksanakan dan ditekuni dalam waktu panjang (lama) secara penuh demi mencapai prestasi tinggi, baik dalam upah maupun status. Dengan demikian, "wanita karier" adalah wanita yang menekuni dan mencintai sesuatu atau beberapa pekerjaan secara penuh dalam waktu yang relatif lama, untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan atau jabatan. Umumnya wanita karier ditempuh oleh wanita diluar rumah. Dalam Islam wanita karier adalah wanita yang memerankan dirinya sebagai seseorang yang menekuni profesi tertentu dalam rangka memenuhi suatu kebutuhan, disamping perannya sebagai istri dan ibu rumah tangga, sehingga sering disebut wanita berperan ganda.[39]Wanita karier adalah wanita-wanita yang menekuni profesi atau pekerjaan nya dan melakukan berbagai aktivitas untuk meningkatkan hasil dan prestasinya.

3. Peran Wanita Dalam Islam

Telah dipahami bersama bahwa wanita selain hamba Allah, ibu dari anak-anaknya, istri dari seorang suami serta anak dari ayah bundanya wanita adalah bagian dari masyarakat sebagaimana halnya laki-laki. Keberadaannya ditengah-tengah masyarakat tidak dapat dipisahkan satu

[38]Amaryllia Puspasari, *Mnajemen Strategi Karier Anak,* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 20.

[39]Syamsul Hidayat *"Kemandirian Wanita dan Wanita Karier Dalam Persepektif Islam* "Al-Muslimun, 31.

sama lain, tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh karena keduanya bertanggung jawab mengantarkan kaum muslimin untuk menjadi umat terbaik didunia.[40] Ketika seorang wanita berkarier berarti seorang wanita memerankan dua peran dalam dua kehidupan, yaitu dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Ketika seorang wanita berperan sebagai seorang istri dari ibu anak-anaknya maka maka ketika saat itu seorang wanita yang berperan sesuai dengan fungsi kodratiyah sedangkan saat wanita ini ikut bekerja dalam rumah tangga maka saat itu seorang wanita telah memerankan fungsi insaniyyah nya sebagai hamba Allah untuk berperan dalam dunia publik dalam rangka menyumbangkan usaha untuk membina dan memajukan masyarakat. Fatwa-fatwa terkait wanita keluar rumah itu menunjukkan urutan sikap,meskipun berasal dari pandangan dasar dalam moralitas Islam. Moralitas bisa dipertahankan, dinaikkan, atau direndahkan oleh tingkah laku kaum wanita. Dalam memilih pekerjaan atau profesi, wanita harus mempunyai batas-batas yang sesuai dengan sifat kewanitaannya seperti berkarier dengan jenis pekerjaan yang sesuai, tetap menjaga penampilan yang baik dan sopan, selalu ingat akan kewajiban seorang wanita, dan juga kewajiban selaku umat dalam beribadah.[41]

Menurut Abu Syuqqah tugas utama seorang istri adalah mengurus rumah tangga, tapi hal ini tidak menafikan bahwa wanita juga mempunyai kewajiban-kewajiban lain ditengah masyarakat, tumbuhnya kesadaran masyarakat dan adanya kerja sama yang erat antara suami dan istri

[40]Najmah Sa'diah, husnul khatimah, *Revisi Politik Perempuan*, (Bogor: Idea Pustak, 2003), 132

[41]Muhsin Labib, *Fikih Lifestyle Gayakan Hidupmu Raih Surgamu*, (Jakarta: Tamaprint Indonesia, 2011), 303.

merupakan dua faktor yang yang sangat penting untuk mengkordinasikan tugas pertama wanita dengan tugas-tugas yang dibutuhkan demi kemaslahatan masyarakat muslim.[42] Oleh karena itu islam memberikan kedudukan kepada wanita sejajar dengan laki-laki mengikat peran keduanya sama-sama bertanggung jawab mengemban tugas kemasyarakatan dan juga sebagai anggota masyarakat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat Ayat 13.[43]

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

"Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (Q.S. Al-Hujurat Ayat 13)

4. Hak-hak Kaum Wanita

Berikut ini akan dikemukakan beberapa hak yang dimiliki oleh kaum wanita menurut pandangan ajaran islam.

a. Hak-hak wanita dalam bidang politik salah satu ayat yang seringkali dikemukakan oleh para pemikir islam dalam kaitan dengan hak-hak politik kaum wanita adalah yang tertera dalam Q.S At-Taubah ayat 71.[44]

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۤءُ بَعْضٍ ۘ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۗ اُولٰۤىِٕكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ۗاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

[42]Sumaryatin Zakarsyi, *Kontribusi Musimah dalam Mihwar Daulah*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2010), 36

[43]Al-QuranSurat Al-Hujurat,49; 13.

[44]Al-Quran Surat At-Taubah, 9: 71.

> *"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan sebahagian , mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasulnya mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana"*

Ayat ini menjelaskan tentang sebagian rahmatnya itu dengan menegaskan bahwa Allah menjanjikan dengan janji yang pasti kepada orang-orang mukmin yang mantap imannya lelaki dan perempuan bahwa mereka semua akan dianugerahi surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai, yang mereka nikmati terus menerus, kekal mereka didalamnya.[45] Dengan demikian setiap laki-laki dan wanita muslimah hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mereka mampu melihat dan member saran (nasihat) dalam berbagai bidang kehidupan.[46] Atas dasar ini, dapat dikatakan bahwa setiap laki-laki maupun wanita memiliki hak tersebut, karena tidak ditemukan satu ketentuan agama pun yang dapat dipahami sebagai melarang keterlibatan wanita dalam bidang kehidupan bermasyarakat termasuk dalam bidang politik. Bahkan sebaliknya, sejarah islam menunjukkan betapa kaum wanita terlibat dalam berbagai bidang kemasyarakatan, tanpa terkecuali.

b. Hak-hak wanita dalam memilih pekerjaan

Dulu ketika Negara muslim masih bisa mengambil manfaat dari keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan, menjadi sangat penting untuk mengevaluasi posisi islam berkenaan dengan

[45]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 650.

[46]M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran* (Jakarta: Mizan Pustaka 2007), 271-273.

pemberdayaan tenaga kerja perempuan. Untuk memulainya kita dapat mengatakan bahwa islam tidak melarang perempuan untuk bekerja dan memiliki profesi diluar rumah sepanjang pekerjaannya diluar tersebut tidak mengganggu tugas-tugas rumah tangganya dan pendidikannya atau martabatnya. Pada masa awal islam, kaum perempuan sering membantu laki-laki mengerjakan beberapa pekerjaan diluar ruangan dan mereka diperbolehkan bergerak secara bebas bersama laki-laki. Asma putri khalifah pertama Abu Bakar, biasa membantu suaminya mengerjakan pekerjaan lapangan. Nabi sendiri memuji wanita yang bekerja dengan keras dan baik beliau juga mendorong kaum perempuan, termasuk istri-istri dan anak-anaknya untuk melibatkan diri dalam pekerjaan yang menguntungkan. Beliau pernah bersabda "penghasilan seseorang yang diberkahi adalah penghasilan dari jerih payahnya sendiri". Pada masa awal islam, kaum perempuan bahkan memiliki jabatan-jabatan yang memiliki kewenangan formal dalam masyarakat, seperti Al-Syafa binti Abdullah yang diangkat beberapa kali oleh khalifah kedua, umar, sebagai pengawas pasar-pasar yang ada di madinah, dengan demikian, kaum perempuan biasa bekerja sebagai guru, dokter, dan ahli hukum, mereka biasa bekerja sebagai sebagai pekerja pemula maupun manajer senior, bahkan mereka biasa bekerja sebagai hakim.

Di samping juga Abu Hanifah pendiri salah satu pendiri salah satu madzhab fiqh, menyatakan bahwa seorang perempuan boleh menjadi hakim dan memutuskan semua perkara kecuali perkara hukum

pidana.[47] Seorang penafsir Al-Quran yang terkenal, memberikan hak kepada perempuan untuk diangkat sebagai hakim tanpa syarat apapun. Bagaimanapun juga, meskipun sesungguhnya pekerjaan luar rumah oleh perempuan itu dibolehkan dan dihargai, namun jika seorang ibu rumah tangga tidak biasa bekerja karena melaksanakan tanggung jawabnya dalam tugas-tugas domestik, dia akan tidak merasa bahwa kontibusinya tersebut kurang dihargai dan kurang bermanfaat.[48] Sedikit banyak contoh yang terjadi pada masa Rasulullah S.A.W dan sahabat beliau menyangkut keikut sertakan wanita dalam berbagai bidang usaha dan pekerjaan. Disamping itu yang disebut diatas bisa di garis bawahi bahwa Rasulullah S.A.W banyak memberi perhatian serta pengarahan kepada wanita agar menggunakan waktu sebaik-baiknya dan mengisinya dengan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat.

c. Hak dan Kewajiban Belajar

Terlalu banyak Al-Quran dan hadist Nabi S.A.W yang berbicara tentang kewajiban belajar, baik kewajiban tersebut ditunjukan laki-laki maupun wanita. Wahyu pertama dari Al-Quran adalah perintah membaca atau belajar. Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim dan muslimah. Para wanita dizaman Nabi S.A.W menyadari benar kewajiban ini, sehingga mereka memohon kepada Nabi agar beliau bersedia menyisihkan waktu tertentu dan khusus untuk mereka dalam

[47]Rosihon Anwar, *Melacak Unsur-unsur Israilyat dalam Tafsir Al-Tabary dan Tafsir Ibn Kasir* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 58.

[48]Haifaa A. Jawad, *Otensitas Hak-hak Perempuan Persepektif Islam Atas Kesetaraan Gender, Terj. Anni Hidayatun Noor, Sulhani Hermawan* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), 76-78.

rangka menuntut ilmu pengetahuan. Permohonan ini tentu saja dikabulkan oleh Nabi S.A.W.

d. Hak Mengeluarkan Pendapat

Al-Quran selalu menghargai kebenaran tidak peduli dari mana atau dari siapapun datangnya. Karena itu pria atau wanita, tidak pernah dihalangi untuk mengeluarkan pendapat, idea tau gagasan.

5. Syarat-syarat Wanita Karier

Jika wanita ingin mencapai hak dengan laki-laki disemua bidang pekerjaan dan kesibukan diluar rumah, maka hendaklah wanita memenuhi syarat berikut ini, sampai ia betul-betul berdiri sama tinggi dengan laki-laki.[49]

a. Seorang wanita karier harus memiliki basis pendidikan yang bisa mewujudkan dua hal utama, disamping tujuan-tujuan umum pendidikan islam. Ia juga bisa menjalankan profesi yang di gelutinya dengan penuh dedikasi jika memang kelak bekerja, entah karena kebutuhan pribadi, keluarga atau sosial.
b. Wanita harus menginvestasikan waktunya secara sempurna dan mnjadi komponen produktif dan bermanfaat bagi masyarakat.
c. Wanita harus memiliki susunan organ tubuh yang yang sama dengan kaum laki-laki sehingga memudahkan dirinya untuk bekerja di proyek-proyek besar pemerintah dan dapat bekerja disemua bidang, dan ini tidak mungkin dipenuhi. Dengan demikian wanita tidak mungkin keluar seperti

[49]Maisar binti Yasin, *Wanita Karier Dalam Perbincangan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 39-41.

laki-laki melakukan seluruh pekerjaan yang seharusnya khusus dikerjakan laki-laki.

d. Wanita bertanggung jawab mengatur rumah dan mengasuh anak-anaknya dengan penuh dedikasi.

Syarat dan garis panduan bagi wanita bekerja amat penting untuk memastikan hasil kerja dan keselamatan serta kesejahteraan mereka daripada berbagai masalah dan fitnah. Terdapat beberapa garis panduan yang diikuti oleh setiap wanita bekerja antara lain:

a) Bertanggung jawab terhadap keluarga.
b) Menjaga kehormatan diri.
c) Mengawal perlakuan dan pergaulan.
d) Bertanggung jawab dalam setiap tindakan.

Jika seorang wanita bekerja diluar rumah, maka wajib bagi mereka memelihara hal-hal berikut ini:[50]

1. Mendapat izin dari walinya baik ayah atau suami untuk bekerja diluar rumah dan membolehkannya mendidik anak atau menjaganya saat sakit pada waktu khusus.
2. Tidak terkumpul dengan laki-laki lain yang bukan mahromnya.
3. Tidak melakukan tabarruj dan memamerkan perhiasan sebagai penyebab fitnah.
4. Tidak memakai wangi-wangian ketika keluar rumah.

[50]Maisar binti Yasin, *Wanita Karier Dalam Perbincangan,…* 41.

5. Seorang wanita hendaknya mengenakan hijab menurut hukum syara' dengan berpakaian menutupi seluruh badan, wajah dan kedua telapak tangannya.[51] Wanita karier yang bekerja di sektor publik,akan bergaul dengan berbagai manusia, maka sepantasnyalah apabila wanita memperhatikan penampilan lahiriahnya. Kerapian pakaian, make up, aksesoris, dan kelengkapan lainnya yang mendukung penampilan wanita dalam berkarier.[52]

Adapun busana yang dikenakan sehari-hari diruang publik, hendaknya memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Busana yang menutupi aurat yang wajib ditutup.

b. Busana yang tidak menyolok mata dan menjadi kebanggaan pemakaiannya didepan orang lain.

c. Busana yang tidak tipis, agar wanita kulit pemakaiannya tidak Nampak dari luar.

d. Busana yang agak longgar atau tidak terlalu ketat agar tidak menampakkan bentuk tubuh.

e. Busana yang tidak menyerupai dengan busana untuk pria.

f. Busana yang bukan merupakan perhiasan bagi kecantikan yang menjadi alat kesombongan.

Jadi islam tidak menentukan model pakaian untuk wanita yang memenuhi criteria diatas. Sesuai dengan misi islam itu sendiri yang rahmatan lil alamin dan berlaku lintas ruang dan waktu maka tentang

[51]Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim Al Jaurullah, *Identitas dan Tanggung Jawab Wanita Muslimah (Firdaus : Jakarta Pusat, 1993), 112-113*

[52]A. Haifad Jawad, *Otensitas Hak-hak Perempuan Persepektif Islam Atas Kesetaraan Gender.* Terj Anni Hidayatun Noor, Sulhani Hermawan. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002.

pakaian, islam memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada umatnya untuk merancang mode pakaian yang sesuai dengan selera masing-masing asal tidak keluar dari ketentuan syariat.

6. Syarat dan Adab Wanita Yang Bekerja Di Luar Rumah Dalam Ranah Hukum Islam

Seorang wanita boleh bekerja jika ada salah satu dari sejumlah keadaan yang membolehkan wanita untuk bekerja diluar rumah sehingga dikatakan bahwa wanita karier harus memenuhi syarat tertentu. Diantara persyaratan yang telah ditetapkan para ulama fiqih bagi wanita adalah:

a. Persetujuan suami atau orang tua

Hak seorang orang tua pada saat anaknya masih belum menikah nafkah yang di berikan orang tua untuk anaknya masih ada dan masih di tanggung orang tua nya jadi apabila ada seorang anak wanita yang ingin berkarier maka perlu izin kepada orang tuanya. Dan apabila wanita ini sudah menikah dan menjadi istri maka hak seorang suami untuk menolak dan menerima keinginan istri untuk bekerja diluar rumah, sehingga dapat dikatakan bahwa persetujuan suami bagi wanita karier merupakan syarat pokok yang harus dipenuhinya. Karena laki-laki adalah pengayom dan pemimpin bagi wanita.

b. Mengenakan pakaian yang menutup aurat

Menutup aurat adalah syarat yang mutlak yang wajib dipenuhi sebelum seorang wanita keluar rumah. Ketika keluar rumah merupakan

kewajiban syar'i yang harus dipatuhi oleh setiap muslimah yang telah akil baligh, dalam Q.S Al-Ahzab ayat 59.[53]

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَاۤءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

"Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"

c. Menyeimbangkan tuntutan rumah tangga dan tuntutan kerja

Sebagian besar wanita muslimah yang dibolehkan bekerja diluar rumah karena tuntutan kebutuhan primer rumah tangganya, tidak mampu menyamakan dan menyeimbangkan antara tuntutan kerja dan rumah tangga. Adanya aturan-aturan pekerjaan bagi dari segi waktu maupun dari segi kesanggupan, menyebabkan seorang isteri mengurangi kualitas pemenuhan kewajiban rumah tangganya atau mempengaruhi kesehatannya.

d. Pekerjaan ini tidak menimbulkan khawalat

Yang dimaksud dengan khawalat yakni berduanya laki-laki dan wanita yang bukan mahram. Pekerjaan didalamnya besar kemungkinan terjadi khawalat akan menjerumuskan seorang isteri kedalam keruskan.[54]

e. Menghindari pekerjaan yang berbahaya bagi diri wanita dan masyarakat.

f. Menjauhi segala sumber fitnah.

[53]Al-Quran Surat Al-Ahzab, 33:59.

[54]Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Cet.I Gema Insani,1998), 180.

g. Kerudung ke kepalanya sehingga tertutup sebagian leher, bagian atas dada, dada dan wajahnya.

7. Kebebasan Gender

Kebebasan didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kekuasaan atau kemampuan bertindak tanpa paksaan, kekuasaan untuk memilih tindakan seseorang. Kebebasan secara umum dimasukan dalam konsep dari filosofi politik dan mengenali kondisi dimana individu memiliki kemampuan untuk bertindak sesuai dengan keinginan nya. Dalam politik modern, kebebasan adalah keadaan bebas dalam masyarakat dari control atau pembatasan berupa penindasan yang di berlakukan oleh otoritas pada berbagai aspek kehidupan, mencakup cara hidup, perilaku, atau pandangan politik seseorang. Dengan demikian, dalam kebebasan *(liberty)*diperlukan adanya rasa tanggung jawab yang dibatasi pada aturan-aturan hukum yang berlaku tanpa merampas kebebasan *(freedom)*orang lain.

Gender secara umum diartikan sebagai perbedaan yang bersifat sosial budaya yang merupakan nilai yang mengacu pada sistem hubungan sosial yang membedakan fungsi serta peran perempuan dan laki-laki dikarenakan perbedaan biologis atau kodrat yang oleh masyarakat kemudian di bakukan menjadi budaya dan seakan tidak lagi di tawar. Gender secara etimologi berasal dari kata genderyang berarti jenis kelamin.[55] Tetapi antara seks (jenis kelamin) dengan gender sangat berbeda gender adalah persepsi masyarakat atau yang mengacu pada peran, perilaku, ekspresi dan idetitas seseorang, baik laki-laki mapun perempuan. Sedangkan seks (alat kelamin)

[55]Jhon M. Echol, dan Hasan Shadily, *Kamus Besar Inggris-Indonesia,* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1996), cet.23a

antara laki-laki dengan perempuan yang ditentukan secara biologis. Seks juga berkaitan dengan karakter dasar fisik dan fungsi manusia, mulai dari kromosom, kadar hormon, dan bentuk organ reproduksi. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya seks ialah perbedaan biologis seorang laki-laki dan perempuan yang sudah dibawa sejak lahir. Sedangkan gender adalah karakteristik laki-laki dan perempuan yang di bentuk dan di bangun dalam lingkungan sekitar atau masyarakat. Dalam batas perbedaan yang paling sederhana, seks dipandang sebagai status yang melekat atau bawaan sedangkan gender sebagai status yang diterima atau diperoleh.

Mufidah dalam karangan bukunya yang berjudul Paradigma Gender.[56] Mengungkapkan bahwa pembentukan gender ditentukan oleh sejumlah faktor yang ikut membentuk, kemudian disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi melalui sosial atau kultural, dilanggengkan oleh interpretasi agama dan mitos-mitos seoalah-olah telah menjadi kodrat laki-laki dan perempuan. Gender merupakan analisis yang digunakan dalam menempatkan posisi setara antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan tatanan masyarakat sosial yang lebih egaliter. Jadi gender bisa dikategorikan sebagai perangkat operasional dalam melakukan pengukuran terhadap persoalan laki-laki dan perempuan terutama yang terkait dengan pembagian peran dalam masyarakat yang dikonstruksi oleh masyarakat itu sendiri. Gender bukan hanya ditujukan kepada perempuan semata, tetapi juga pada laki-laki. Hanya saja yang dianggap mengalami posisi termarginalkan sekarang adalah pihak perempuan, maka perempuanlah yang

[56]Mufidah Ch, *Paradigma Gender*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2003), 4-6

lebih ditonjolkan dalam pembahasan untuk mengejar kesetaraan gender yang telah di raih oleh laki-laki beberapa tingkat dalam peran sosial, terutama dibidang pendidikan karena bidang inilah diharapkan dapat mendorong perubahan kerangka berfikir , bertindak, dan berperan dalam berbagai segmen kehidupan. Sedangkan bisa di jelaskan *"kebebasan gender"*kebebasan atas pekerjaan dan kelakuan dari yang perempuan dan laki-laki tidak ada perbedaan antara keduanya kecuali ketaqwaan dan dalam ilmu biologisnya. Didalam teori gender antara laki-laki dengan perempuan setara (sama) hanya pada prinsip biologisnya yang berbeda, gender juga bisa berperan dimana saja dan kapan saja karena gender ingin mencapai pada tujuan nya yaitu setara antara laki-laki dengan perempuan baik itu dibidang pekerjaan, politik, baik dalam bidang domestik dan sosialnya. Dikarenakan gender sendiri mempunyai karakteristik laki-laki dan perempuan yang di bentuk dan di bangun dalam lingkungan sekitar atau masyarakat.

8. Kesetaraan dan Keadilan Gender

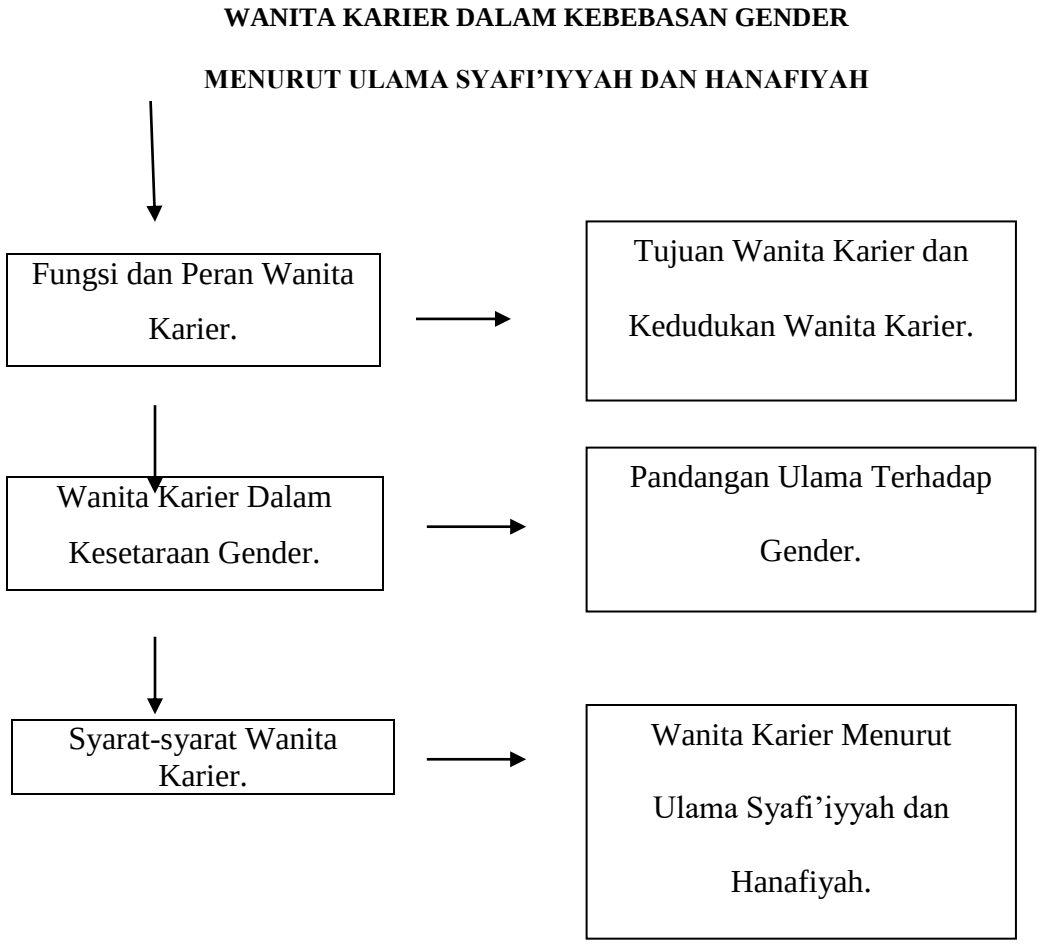
Kesetaraan gender adalah posisi yang sama antara laki-laki dan wanita dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam aktifitas dan bernegara. Keadilan gender adalah suatu proses menuju setara, selaras, seimbang, serasi dan tanpa diskriminasi. Dalam kepmendegri disebutkan kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi yang adil dan setara dalam hubungan kerjasama antara laki-laki dan perempuan.[57]Kesetaraan yang berkeadilan gender merupakan kondisi yang dinamis, dimana laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak,

[57]Kepmendegri No. 132 tahun 2003 Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1.

kewajiban, peranan dan kesempatan yang dilandasi oleh saling menghormati dan menghargai serta membantu diberbagai sektor kehidupan. Didalam Al-Quran telah banyak membertihukan kepada kita semua tentang kedudukan wanita dan emansipasinya dengan kaum laki-laki.

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah kaitan atau hubungan anatara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep didapatkan dari konsep/teori yang dipakai sebagai berikut:



1. Tujuan Wanita Karier

Hal-hal mendasar yang dapat mempengaruhi hukum wanita berkarier adalah motif wanita berkarier, kondisi ini akan mempengaruhi hukum dari wanita berkarier diantaranya yaitu:

a. Untuk mencari kekayaan sebanyak banyaknya, ini biasanya dilakukan oleh perempuan yang menganggap bahwa uang diatas segalanya, dimana yang paling penting didalam hidupnya adalah menumpuk kekayaan.

b. Untuk alasan ekonomis, agar tidak bergantung kepada suami, walaupun suami mampu memenuhi segala kebuuthan rumah tangga, karena sifat perempuan adalah selagi ada kesempatan sendiri tidak ingin selalu meminta pada suami.

c. Ingin mendapatkan banyak wawasan dan pengalaman.

d. Ingin mengamalkan ilmu yang di dapat dari awal sekolah hingga saat lulus.

Sesuai dengan Hadist Riwayat Hakim yang diriwayatkan.

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَة (الحاكم)

"Sampaikanlah ajaran-ajaran dariku, meskipun hanya satu ayat"[58] *(HR. Hakim).*

2. Pandangan Ulama Terhadap Gender

Pandangan nilai-nilai agama terhadap gender selama ini masih menjadi sebuah polemik. Persepsi berbeda yang muncul dalam kajian gender, pada akhirnya menjadikan perbedaan pandangan oleh kalangan ulama. Pandangan para ulama ini tentunya tetap berakibat pada

[58]HR Hakim didalam kitab Al-Mustadrok 4/306, dari Ibnu Abbas.

sebuahargumentasi yang disesuaikan dengan kondisi keilmuan yang ada didalam kajian gender, dimana masing-masing mempunyai dasar sendiri. Pandangan yang berbeda tersebut setidaknya dilakukan oleh golongan tradisionalis dengan golongan modern.[59]

Biasanya secara tradisional dikatakan, seperti yang termuat dalam banyak kitab-kitab fiqh dan tafsir klasik bahwa pembagian kerja laki-laki dan perempuan disuusn atas dasar hirarkis. Sehingga kesan yang muncul dari pemahaman islam tradisional adalah kuatnya hegemoni kaum pria terhadap kaum wanita.[60] Dengan begitu hirarki dan argument seperioritas laki-laki atas perempuan ada keabsahan teologis. Steorotip perempuan adalah emosional, penurut dan penyayang menjadi argument mendasar yang nantinya membenarkan peran tradisional perempuan di sektor domestik, yang anehnya justru dianggap sebagai kodrat perempuan.[61]

3. Wanita Karier Menurut Ulama MazhabSyafi'iyyah Dan Ulama Hanafiyah

Hukum wanita berkarier atau bekerja adalah jenis produk hukum hasil ijtihad ulama, yang disebut dengan hukum ijtihadi yaitu hukum islam yang ditetapkan berdasarkan ijtihad (reasoning), karena tiadanya nash Al-Quran dan sunnah atau ada nashnya tetapi tidak qath'i (dilalahnya dzani) karena tidak pasti atau tidak jelas petunjuknya, atau sudah pasti petunjuknya, tetapi masih dipersoalkan keabsahan/ validitas ijtihadinya.

[59]Merzuki Wahid, *Post Tradisionalisme Islam:* Gairah Baru Pemikiran Islam di Indonesia, dalam jurnal Tashwirul Afkar, edisi no. 10, 2001, 23.

[60]Faisar Ananda Arfa, *Wanita Dalam Konsep Islam Modernis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), 100.

[61]Siti Ruhaini Dzaftayain, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Kaum Beriman* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 544.

Dari berbagai macam motivasi wanita berkarier yang telah disebutkan diatas dapat diambil satu pandangan hukum terkait hukum wanita berkarier yang diungkapkan oleh ulama madzhab syafi'i yyah yang melarang wanita untuk berkarier.

Sedangkan menurut madzhab Imam Hanafi menjelaskan bahwa wanita boleh diangkat sebagai kadi untuk memutuskan perkara yang menerima persaksian wanita. Memperbolehkan wanita untuk berkarier dan mandiri tetapi harus mengikuti syariat islam juga. Apabila melanggar syariat islam maka itu akan berdosa dan salah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Kualitatif

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang menggunakan studi pustaka (normatif) yang meninjau dan menganalisis wanita karier dalam kebebasan gender menurut hukum islam berdasarkan literatur-literatur terkait.[62] Pendekatan penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Sedangkan menurut Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa "penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial, yang secara fundamental tergantung pada pengamatan manusia dalam wawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya".[63]

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan kajian pustaka *(Libray Research),* yaitu suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengklarifikasi dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Kemudian menganalisis sumber-sumber literature yang berkaitan dengan materi dan difokuskan pada masalah yang dibahas.[64] Penelitian

[62]Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi II* (Cet. VIII; Yogyakarta: Rake Sarasin, 1983), 41.

[63]Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2020), 3.

[64]Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif,*… 43.

kepustakaan ada beberapa macam ada yang berupa kepustakaan umum (buku, teks, ensiklopedia, monograph, dan sejenisnya), kepustakaan khusus (jurnal, beletin penelitian, tesis dan lainnya), maupun kepustakaan cyber (internet).[65] Penelitian yang digunakan dalam menulis skripsi ini adalah penelitian pustaka, yaitu penelitian dengan obyek kajian data yang berupa refrensi pustaka yang kaitannya dengan yang diteliti.

B. Sumber Data

Dalam penulisan proposal skripsi ini sumber data yang akan penelitian gunakan yaitu:

1. Sumber Data Primer

 Sumber primer adalah sumber-sumber yang memberikan data secara langsung dari tangan pertama atau merupakan sumber asli.[66] Dalam proposal skripsi ini sumber primer yang dimaksud adalah mushaf Al-Quran dan juga Hadist. Hukum islam dan juga buku tentang wanita karier dan gender.

2. Sumber Data Sekunder

 Sumber data sekunder yaitu karya-karya para pakar hukum dan referensi-referensi lain yang memiliki keterkaitan dengan hukum, masalah tentang gender, jurnal. Urgensi sumber sekunder tentunya dimaksudkan sebagai bahan dalam rangka kepentingan analisis

[65]Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*(Cet. III, Jakarta : Yayasan Pustaka Obror Indonesia, 2014 M), 5-6.

[66]Nasution, *Metode Reseach Penelitian Ilmiah, Edisi I,* (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), Cet. IV, 150.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data penelitian ini diambil dari sumber data, yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi atau catatan maka catatan tersebut yang menjadi sumber data, sedangkan isi catatan subjek penelitian atau variabel penelitian.[67] Dalam penulisan laporan dan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Pendekatan deduktif, teori ini yang sedia ada yang boleh dikaitkan dengan masalah yang dikaji, yaitu meneliti dan menganalisa pendapat dari hukum islam yang bersifat umum dan menjadi khusus untuk dijadikan kesimpulan.
2. Pendekatan komparatif, yaitu penulis menggambarkan dan memaparkan pendapat para Madzhab mengikuti pemikiran dan hasil ijtihad mereka dengan masalah yang berlaku. Setelah itu, penulis mengumpulkan data-data yang telah diseleksi dengan identifikasi masalah yang ingin dibahas untuk dianalisis. Seterusnya, penulis membandingkan pendapat yang telah dipaparkan sesuai masalah yang dibahas.
3. Pendekatan kontemporer, yaitu penulis memasukan penelitian konteporer kekinian, modern, atau lebih tepatnya adalah suatu yang sama dengan kondisi waktu yang sama atau saat ini. Jadi kontemporer, seni yang tidak terikat oleh aturan-aturan zaman dulu dan berkembang sesuai zaman nya. Tetapi disini penulis tidak akan melenceng dari hukum islamnya.

[67]Suharismi Arikuntoro, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* (Jakarta : Rieneka Cipta, 2006), 26.

D. Teknik Analisis Data

Setelah keseluruhan data terkumpul maka langkah selanjutnya penulis menganalisa data tersebut sehingga ditarik suatu kesimpulan untuk memperoleh hasil yang benar dan tepat dalam menganalisa data. Penulis menggunakan teknik analisa isi. Analisa isi *(Content Analysis)* adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dimedia masa. Analisis dapat digunakan untuk menganalisa semua bentuk komunikasi, baik berita, televisi maupun bahan dokumentasi lainnya.[68] Sedangkan kaitannya dengan pembahasan yaitu sebagai salah satu upaya penulis dalam memudahkan pemahaman dengan cara menganalisa kebenarannya melalui pendapat para ulama yang kemudian diambil makna dan intisari dari pendapat para ulama tersebut, yang berkenaan dengan judul.

[68]Afifuddin, Et. Al, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Pustaka Setia: Bandung, 2012), 165.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Wanita Karier Dalam Kebebasan Gender

Diskusi dan musyawarah yang diperintahkan Al-Quran termasuk kepada suami istri membuka peluang yang sangat lebar bagi perempuan untuk menegakkan kepemimpinannya karena kepemimpinan antara lain diartikan sebagai kemampuan mempengaruhi pihak lain agar ia mengarah secara sadar dan sukarela ketujuan yang dicapai. Hal ini dapat dilakukan oleh siapapun, termasuk perempuan guna mewujudkan kepemimpinannya.[69] Karena itu, bisa saja seseorang secara resmi bukan "kepala" dari suatu organisasi, lembaga atau rumah tangga, tetapi ia dapat menjadi "pemimpin" bagi organisasi itu melalui pengaruhnya. Rasulullah Muhammad S.A.W bersabda[70]:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"Semua kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinan nya"

Di sisi lain kepemimpinan perempuan tidak terbatas dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga dalam masyarakat. Kepemimpinan nya tidak hanya berkaisar dalam upaya mempengaruhi lelaki agar mengakui hak-haknya yang sah, tetapi juga harus mencakup sesama jenisnya agar dapat bangkit bekerja sama meraih dan memelihara harkat dan martabat mereka, serta membendung setiap upaya dari siapa pun lelaki

[69]M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang: Lentera Hati, 2018), 365-366.
[70]Kitab Muhtarul Ahadist, H.R Imam Bukhari, 2232

atau perempuan, kelompok kecil atau besar yang bertujuan untuk mengarahkan mereka kearah yang bertentangan dengan harkat dan martabatnya.[71] Wanita karier dalam kebebasan gender ini wanita yang memiliki pekerjaan dan mandiri finansial (mengenai urusan) baik kerja pada orang lain atau punya usaha sendiri. Ia identik dengan wanita yang pintar dan berkarya dan perempuan yang modern. Didalam ini wanita karier juga sudah mengikuti akan kehendak dan kemampuan nya pada saat di era modern ini yang mana banyak wanita yang berkarier (bakerja/ berkarya) dimana gender yang memandang wanita dan laki-laki itu sama (setara) tetapi kita sebagai umat islam harus mengikuti syari'at islam nya juga pada saat kita ingin keluar rumah untuk bekerja.

Para Ulama menerangkan jika perempuan memutuskan untuk berkarier dan bekerja, maka pekerjaan tersebut haruslah berada dalam batasan-batasan yang tidak bertentangan dengan kewajibannya untuk mejaga kehormatan dan menahan serta menjauhkan diri dari perbuatan yang hina sebagai berikut:

1. Pekerjaannya bukan merupakan pekerjaan maksiat, seperti menyanyi dan hiburan, dan tidak membuat keluarganya menjadi tercela. Dalam kitab Bada'I dan fatwa hidayah diterangkan: "jika seorang perempuan mempekerjakan dirinya dengan sesuatu yang dapat menjadi aib keluarganya, maka keluarganya berhak memberhentikannya dari pekerjaan tersebut.

[71]M. Quraish Shihab, *Perempuan,…* 370.

2. Pekerjaannya bukan yang membuat dirinya berkkhawalat dengan yang bukan mahromnya. Dalam Kitab Bada'i Shana'i dijelaskan: Imam Abu Hanifah memakruhkan memperkerjakan perempuan dan berduaan dengannya karena dapat menimbulkan fitrah. Ini juga pendapat Abu Yusuf dan Muhammad. Adapun berkhawalat karena berkhawalat dengan ajnabi adalah maksiat. Dan Nabi S.A.W telah bersabda[72]:

وَلاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِإِمْرَأَةٍ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

"Dan janganlah sekali-kali seorang laki-laki berkhawalat (berduaan) dengan wanita, karena yang ketiganya adalah syaithan" (H.R Tirmidzi)

Juga karena tidak adanya jaminan saat berkhawalat dapat menjaga diri dari perbuatan yang dilarang.

3. Tidak bersolek, berhias dengan hiasan yang dapat menarik fitrah. Ibnu Abdin berkata: "dan saat kami perbolehkan perempuan untuk keluar maka kebolehan tersebut dengan syarat tidak berhias, merubah rupa, hingga menarik perhatian laki-laki. Allah S.W.T. berfirman didalam surat Al-Ahzab ayat 33

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗۗ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا

"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya".

[72]Kitab Musnad Ahmad, H.R Abu Daud, dan At-Tirmidzi 94, 177.

Makna ayat diatas adalah perintah terhadap wanita untuk menetap dirumah. Meskipun redaksi ayat itu ditunjuk kepada istri Rasul, namun perempuan selain mereka juga tercakup dalam perintah ayat tersebut. Walaupun begitu, perintah ini tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang kaku.

Didalam sebuah hadist Rasulullah S.A.W bersabda (HR. Abu Daud no. 4173, At Tirmidzi no.2786, dihasankan oleh Al Albani dalam *Shahih Al Jami'* no. 2701).

أيُّما امرأةٍ استعطرتْ ثُمَّ خَرَجَتْ ، فمرَّتْ علَى قومٍ ليجِدُوا ريَحها فهِيَ زانيةٌ وكُلُّعينٍ زانيةٌ

> *"Wanita mana saja yang memakai wewangian lalu ia keluar dan melewati laki-laki sehingga tercium sebagian dari wanginya tersebut, maka ia adalah seorang pezina. Dan setiap mata yang melihatnya juga pezina"*

a. Islam Mengangkat Martabat Wanita

Islam datang untuk menempatkan masing-masing pada tempatnya yang amat terhormat, *"Wahai seluruh manusia (laki-laki dan perempuan sesugguhnya. Kami menciptakan kamu dari (sepasang) lelaki dan perempuan, yakni lelaki dan perempuan, keduanya lahir dari perpaduan laki-laki dan perempuan".* Islam datang ke dunia mengembalikan kehormatan, harga diri, dan hak-hak kaum wanita pada setiap masa hidup nya, mulai dari masa kanak-kanak, remaja, dewasa, tatkala menjadi seorang isteri, hingga masa seorang wanita menjadi nenek. Bahkan islam mengangkat derajat wanita ke tingkat kemuliaan yang sangat istimewa.

Islam menganjurkan agar kaum pria memperlakukan wanita dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, sebagaimana sabda Rasulullah S.A.W.[73]

أَلاَ وَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

"Ingatlah, berbuat baiklah kepadawanita".

Islam juga memberikan perhatian khusus kepada setiap pria dan wanita. Masing-masing mendapatkan kewajiban dan tugas dari Allah sesuai kemampuannya. Kaum lelaki mendapatkan kewajiban lebih berat daripada wanita, sesuai dengan kekuatan jasmani dan akalnya.[74] Wanita dalam islam mendapatkan perhatian istimewa. Pembicaraan tentang wanita disinggung dalam Sembilan surat salah satunya yaitu surat An-Nisa' terdiri dari 176 ayat yang didalamnya hanya membahas tentang wanita. Belum lagi ayat-ayat yang menceritakan tentang kebesaran perempuan sebagai tokoh yang patut ditauladani, antara lain Maryam ibunda Nabi Isa As, kisah Ratu Balqis sebagai pemimpin Negara super power, dan istri Fir'aun Siti Asia yang terkenal imannya. Di Indonesia sendiri, ada tokoh perempuan pertama yang menyerukan keadilan atas perempuan yaitu Raden Ayu Kartini atau biasa disebut R.A Kartini. Dia merupakan pejuang perempuan yang selama hidupnya selalu memperjuangkan hak-hak perempuan agar dapat setara dengan laki-laki, kesetaraan yang dimaksud adalah persamaan dalam mendapatkan hak seperti mengenyam pendidikan dan membiarkan wanita turut aktif pada ranah publik saat itu juga Cut Nyak Dien yang merupakan pahlawan wanita yang berasal dari daerah Aceh yang juga berhasil membuktikan keterlibatan perempuan dalam

[73]Kitab Qismi Wannusur H.RAbu Hurairoh, 15119.
[74]M. Quraish Shihab, Perempuan,… 19.

membebaskan bangsa Indonesia dari penjajah. Hal ini secara tidak langsung membuktikan bahwa keterlibatan wanita dalam ranah publik sudah berlangsung lama.

Sedangkan kesetaraan gender dalam islam, islam hadir didunia tidak lain kecuali membebaskan manusia dari berbagai bentuk ketidakadilan jika ada norma yang dijadikan pegangan oleh masyarakat, tetapi tidak berjalan dengan prinsip-prinsip keadilan, norma itu harus ditolak. Demikian pula jika terjadi berbagai ketidakadilan terhadap perempuan. Praktik ketidakadilan dengan menggunakan dalil agama adalah alasan yang dicari-cari sebab, bila ditelaah lebih dalam tidak ada satupun teks baik Al-Quran maupun hadist yang member peluang untuk memperlakukan perempuan semana-mena. Hubungan antar manusia didalam islam didasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan, persaudaraan dan kemaslahatan.[75] Islam menempatkan laki-laki dan wanita pada posisi yang sama. Kesamaan tersebut dapat dilihat dari tiga hal:

Pertama: dari hakikat kemanusiaannya. Islam memberikan sejumlah hak kepada perempuan dalam rangka peningkatan kualitas kemanusiaannya.

Kedua: islam mengajarkan bahwa baik perempuan maupun laki-laki memperoleh azab yang sama atas perbuatannya.

Ketiga: islam tidak mentolerir adanya perbedaan dan perlakuan tidak adil antar manusia.

b. Konsep Wanita Karier

[75]Musdah Mulia, *Keadilan dan Kesetaraan Gender* (Jakarta: Paramadina, 1997), 58-59.

1. Wanita yang aktif melakukan kegiatan apapun untuk mendapatkan tujuannya.

2. Wanita tersebut memiliki kegiatan.

3. Wanita yang bekerja atau berkarya baik itu di sektor publik, masyarakat, politik, rumah tangga, pendidikan dan baik itu sekaligus pedagang.

Sedangkan ada hadist dari Ummi Athiyah[76]:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ أُدَاوِي الْمَرْضَى وَأَقُومُ عَلَى جِرَاحَاتِهِمْ فَأَخْلُفُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ أَصْنَعُ لَهُمْ الطَّعَامَ

"Dari Ummu Athiyah Al-Anshoriyah ia berkata: aku berperang bersama Rasulullah S.A.W sebanyak 7 kali peperangan. Aku mengikuti dalam perjalanannya, maka aku buatkan makanan untuk mereka, aku obati yang terluka, dan aku rawat yang sakit."

c. Nilai Positif dan Negatif Wanita Karier

Penglibatan wanita karier dalam sektor pekerjaan mempunyai kesan positif dan negatif dalam institusi kekeluargaan serta masalah dekadensi moral khususnya dalam hubungan dengan kaum laki-laki akibat di cemari oleh tindakan dan tingkah laku yang melanggar batas pergaulan yang ditetapkan oleh islam.

Nilai positif bagi wanita karier:

Berkarier bagi wanita satu sisi mempunyai nilai negatif. Namun disisi lain, pekerjaan dan karier mempunyai nilai positif bagi wanita. Nilai-nilai positif bagi wanita dapat dilihat dari berbagai persepektif.

1. Ekonomi

[76]Kitab Shahih Bukhori Hadist UmmiAthiyah, 4270.

Berkarier berarti menekuni suatu pekerjaan yang menghasili intensif ekonomi dalam bentuk upah atau gaji dan jasa. Jadi apabila ada wanita yang berkarier atau bekerja maka bisa menjadi tambahan masukan penghasilan baik itu untuk keluarga nya dan dirinya sendiri.

2. Psikologi

Selain berkarier ada kebutuhan lain yang dibutuhkan diantara kebutuhan itu adalah kebutuhan akan pengakuan, penghargaan, dan aktualisasi diri. Disaat kesulitan ekonomi menghimpit banyak kalangan dan lapangan pekerjaan semakin sempit, memperoleh pekerjaan dan berkarier merupakan prestasi tersendiri.

3. Sosiologi

Seringkali dapat dijumpai di perusahaan, adanya pegawai atau karyawan yang menolak dipindahkan atau diberhentikan bukan karena khawatir kehilangan upah atau fasilitas tertentu, tetapi karena tidak ingin berpisah dengan teman kerjanya.

4. Religious

Pekerjaan dan karier bagi wanita dapat bernilai religius sebagai wujud ibadah atau amal shaleh. Jika karena suatu alasan tertentu, suami tidak dapat mencari nafkah secara memadai, sedang kebutuhan ekonomi rumah tangga tidak terelakan maka kerja istri dalam memenuhi kebutuhan ini dapat bernilai ibadah. Jika wanita ini bekerja untuk memnuhi kebutuhan hidupnya dan mengerjakan nya dengan secara ikhlas, ketulusan dan menghindari dari hal-hal yang dilarang oleh agama, maka ia telah

melakukan kebijakan. Hal yang demikian ini telah pernah dilakukan oleh kedua putri Nabi Syu'aib sebagai suri teladan untuk wanita pekerja, yang bekerja meringankan beban ayahnya yang sudah tua. Mereka tidak pernah bercampur baur dengan penggembala ternak pria yang sedang berebut mengambil air dari sumbernya yang hanya satu itu. Setelah semua pengembala selesai mengambil air, barulah mereka menimba air tersebut dan memberi minum ternak-ternaknya. Hal ini sudah dikisahkan didalam Q.S Al-Qashash ayat 23.[77]

وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ ۖ وَوَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمُ امْرَاَتَيْنِ تَذُوْدٰنِۚ قَالَ مَا خَطْبُكُمَاۗ قَالَتَا لَا نَسْقِيْ حَتّٰى يُصْدِرَ الرِّعَآءُ وَاَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ

"Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri madyan, ia (Musa as.) menjumpai disana sekumpulan orang yang sedang meminumkan ternaknya, dan ia menjumpai dibelakang orang banyak itu, dua orang wanita yang menghambat (ternaknya). Musa berkata, "apakah maksudmu dengan berbuat begitu". Kedua wanita itu menjawab "kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan ternaknya", sedang bapak kami adalah orang tua yang lanjut usianya."

5. Sebagai Pengisi Waktu

Pada zaman sekarang ini hampir semua peralatan rumah tangga memakai teknologi yang mutakhir, khususnya di kota-kota besar. Banyak wanita yang mempunyai waktu yang senggang tetapi terkadang bosan dirumah maka untuk mengisi kekosongan tersebut diupayakan ada suatu kegiatan yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri sendiri. Diungkapkan oleh Abdullah Wakil bahwa kemudahan-kemudahan yang didapat wanita dalam melakukan tugas

[77]Al-Quran Surat Al-Qashash, 28: 23.

rumah tangga, telah menciptakan peluang bagi mereka untuk leluasa mencari kesibukan diluar rumah, sesuai dengan bidang keahliannya supaya dapat menguaktualisasikan dirinya ditengah-tengah masyarakat sebagai wanita yang aktif berkarya.

6. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Kemajuan teknologi di segala bidang kehidupan menuntut sumber daya manusia yang potensial untuk menjalankan teknologi tersebut. Bukan hanya pria bahkan wanita pun dituntut untuk bisa dapat mengimbangi perkembangan teknologi yang makin kian pesat. Jenjang pendidikan yang tiada batas bagi wanita telah menjadikan mereka sebagai sumber daya potensial yang diharapkan dapat mampu berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan,serta dapat berguna bagi masyarakat, agama, nusa, dan bangsanya.

Pada prinsipnya islam tidak melarang mereka bekerja didalam atau diluar rumah, secara mandiri atau bersama-sama, dengan swasta atau pemerintah, siang atau malam, selama pekerjaan itu dilakukannya dengan suasana terhormat, serta selama mereka dapat memlihara tuntutan agama serta dapat menghindarkan dampak-dampak negatif dari pekerjaan yang dilakukannya itu terhadap diri dan lingkungannya. Bekerja dapat menjadi wajib bagi wanita jika keadaan membutuhkannya, seperti jika seseorang yang dibutuhkan tidak ada maka wanita ini yang sangat berperan dibutuhkan.[78]

Nilai Negatif Wanita Karier

[78]M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran,* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 332.

Keluarnya wanita untuk bekerja telah banyak yang menyebabkan dampak negatif dan pengaruh-pengaruh yang buruk bagi pribadi dan masyarakat. Pengaruh buruk ini dapat kita saksikan secara jelas, tanpa perlu lagi menghadirkan dalil ataupun bukti pembenarannya.[79] Diantara lain ialah:

1. Lalai pada kasih sayang, pendidikan dan pertumbuhan anaknya, yang membutuhkan belaian kasi sayang dari mereka.
2. Pada zaman ini banyak wanita yang berkumpul dengan laki-laki yang bukan mahromnya hingga membahayakan pada kehormatannya, akhlak dan agamanya.
3. Sudah banyak wanita yang bekerja diluar rumah dengan membuka raut wajah, bertabarruj, dan memakai wewangian, yang semuanya ini mengundang fitnah pada laki-laki.
4. Wanita yang bekerja diluar rumah telah meninggalkan fitrahnya dan meninggalkan rasa kasih sayang anak-anaknya serta menghkhianati peraturan rumah tangga, sedikit bergaul dengan anggota rumah tangga itu sendiri.

2. Wanita Karier Dalam Kebebasan Gender Menurut Ulama Syafi'iyyah Dan Hanafiyah

a. Hukum Wanita Karier Menurut Mazhab Syafi'iyyah

Setelah dijelaskan mengenai peranan wanita karier dalam membantu memenuhi kebutuhan keluarga, maka disini akan membahas tentang wanita

[79]Adnan bin Dhaifullah Alu Asy-Syawabikah, *Wanita Karier Profesi di Ruang Publik yang Boleh dan Yang di Larang Fiqh Islam, Terj Zulfan,* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I, 2010), 15.

karier dalam kebebasan gender menurut pandangan Ulama Mazhab Syafi'iyyah. Hukum wanita berkarier atau bekerja adalah jenis produk hukum hasil ijtihad ulama, yang disebut dengan hukum ijtihadi yaitu hukum islam yang yang ditetapkan berdasarkan ijtihad, karena tiadanya nash Al-Quran atau sunnah atau ada nash nya tetapi tidak qath'i karena tidak pasti atau tidak jelas petunjuknya, atau sudah pasti petunjuknya, tetapi masih di persoalkan keabsahan/ validitas ijtihadinya. Berubahnya hukum ijtihadi itu adalah berdasarkan kaidah-kaidah hukum islam yang telah disepakati oleh fuqaha (ahli hukum fiqh) dan ushululiyyin (ahli ushul fiqh)[80] seperti: *hukum itu berputar bersama ilatnya/ alasan yang menyebabkan adanya hukum atau tidak adanya hukum.* Perubahan hukum yang bersifat ijtihadi pun bisa berubah bukan karena menyesuaikan illat yang ada, tetapi berubah karena mengikuti perubahan sosial sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyum Al-Jaujiyyah dalam bukunya *"Illam al-Muwaqqin"* mengemukakan kaidah sebagai berikut: *"perubahan hukum terjadi karena perubahan keadaan, waktu, tempat, adat kebiasaan dan motivasi"*.[81]

Hal-hal mendasar yang dapat mempengaruhi hukum wanita berkarier adalah motif wanita berkarier, kondisi ini akan mempengaruhi hukum dari wanita berkarier di antaranya yaitu:

a. Untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya, ini biasanya dilakukan oleh perempuan yang menganggap bahwa uang diatas segalanya, dimana yang paling penting menumpuk kekayaan nya.

[80]Abdul Mujid, Kaidah-kaidah Fiqh , (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), 25.

[81]Husen Muhammad, *Perempuan Islam dan Negara, Pergulatan Identitas dan Entitas*, (Yogyakarta: Pustaka Buku, 1980), 257.

b. Untuk alasan ekonomis, agar tidak bergantung kepada suami, walaupun suami mampu memenuhi kebutuhannya karena sifat perempuan adalah selagi ada kesempatan sendiri tidak ingin selalu meminta ke suami.

c. Untuk mengamalkan ilmu atas pendidikan yang telah di tempuh dan untuk menyalurkan bakat atas potensi yang dimiliki.

d. Untuk membantu suami yang kesulitan memberi nafkah istri dan keluarga. Syari'at memberi pilihan bagi istri yang suaminya tidak mampu memberi nafkah antara mengajukan fasakh atau tetap bertahan sebagai penopang kehidupannya dan juga keluarga.[82]Yang ada di dalam firman Allah Al-Quran Surat At-Taubah ayat 105:

Di ungkapkan oleh Ulama Mazhab Syafi'iyyah tidak menemukan larangan untuk wanita berkarier tetapi dari sini bisa ditemukan satu kaidah fiqh yang diungkapkan oleh Ulama Syafi'iyyah yang terdapat dalam kitab "Al-asybah wanna zhair" ditulis oleh Syekh Jalaludin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti, kandungan yang terdapat dalam kaidah fiqh ini memberikan petunjuk yang berkaitan dengan hukum wanita berkarier, kaidah fiqh nya *"Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang mengharamkan".*[83]

اَلْأَصْلُ فِي الشُّرُوْطِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلاَّ بِدَلِيْلٍ

Isi kandungan kaidah fiqh ini mempunyai keterkaitan atas permasalahan hukum wanita karier, karena yang dimaksud "segala sesuatu" dalam kaidah fiqh tersebut ialah berbagai macam perkara termasuk dalam perkara wanita

[82]Hanan Abdul Aziz, *Saatnya Istri Mempunyai Penghasilan Sendiri,* (Solo: Aqwam, 2012), 101.

[83]Abdul Mujid, *Kaidah-kaidah fiqh,…*25.

berkarier. Selama wanita berkarier tidak melanggar hal-hal yang diharamkan Allah maka hukum wanita berkarier adalah boleh atau dalam bahasa fiqhnya adalah mubah. Suatu perkara yang bila dikerjakan tidak mendapatkan pahala dan bila ditinggalkan atau tidak di kerjakan pun tidak mendapatkan siksa. Ketentuan mubah ini ialah bagi wanita berkarier sebagaimana dengan motif yang dikemukakan di atas yaitu berkarier supaya tidak bergantung kepada suami dalam masalah ekonomi, motif selanjutnya karena berkarier untuk mengembangkan potensi dan mengamalkan ilmu, dan juga berkarier agar dapat membantu kekurangan perekonomian keluarga. Tetapi bila motif wanita berkarier seperti: karena untuk menimbun kekayaan sebanyak-banyaknya akan melakukan tindakan apa saja yang ingin dilakukan demi tercapainya keinginan yang diidamkan nya tanpa mengindahkan kaidah syar'i yang telah diutarakan sebelumnya.

b. Hukum Wanita Karier Menurut Mazhab Hanafiyah

Mazhab Ulama Hanafiyah ialah salah satu mazhab fiqh dalam islam sunni. Mazhab ini didirikan oleh Imam Abu Hanifah yang bernama lengkap Abu Hanifah bin Nu'man bin Tsabit Al-Taimi Al-Kufi. Pada dasarnya tidak dilarang seorang perempuan untuk bekerja dan mengerjakan sesuatu diluar rumah. Para ulama membedakan hukum perempuan yang dapat mengurangi hak suami dan istri atau tidak mengurangi hak suami. Mazhab hanafi menyatakan bahwa dalam hal boleh tidaknya perempuan bekerja diluar rumah adalah harus dilihat dari ada atau tidak adanya hak suami yang dikurangi oleh istri (wanita). Menurut mayoritas Ulama Hanafi bahwa hukum istri yang bekerja tidak menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami,

maka dengan itu dia berhak mendapatkan nafkah, dengan demikian tidak boleh. Tetapi ada pendapat lain yang berbeda sekiranya si istri keluar rumah untuk bekerja dan suami meridhainya, maka suami tetap wajib memberi nafkah kepada istrinya meskipun istrinya mendapatkan penghasilan sendiri dari pekerjaan karena dia masih taat. Sekiranya suami tidak ridha, maka gugur haknya atas nafkah karena dia dianggap tidak taat dan nusyuz. Pendapat ini juga banyak dipegang oleh pendapat mayoritas ulama dengan demikian menurut Ulama Hanafiyah, menjadi wanita pekerja sangat tidak dibolehkan dengan alasan seorang istri tidak menyerahkan diri sepenuhnya untuk suami dan keluarga, sedangkan menurut mayoritas ulama berpendapat bahwa sepanjang suami ridha dengan pekerjaan istrinya, maka hukum istri bekerja adalah boleh, dan suami tetap wajib memberikan nafkah kepada istrinya.[84] Abu Hanifah salah satu imam mazhab fiqh, menyatakan bahwa seorang wanita boleh menjadi hakim dan memutuskan semua perkara selain perkara hukum pidana. Jarir Al-Thabary, seorang penafsir Al-Quran yang terkenal memberikan hak kepada kaum wanita untuk diangkat sebagai hakim tanpa syarat apapun. Bagaimanapun juga, meskipun sesungguhnya pekerjaan luar rumah oleh wanita itu diperbolehkan dan dihargai, namun jika seorang ibu rumah tangga tidak bisa bekerja karena melaksanakan tanggung jawab nya dalam pekerjaan-pekerjaan domestik, dia akan tidak merasa bahwa kontribusinya tersebut kurang dihargai dan kurang bermanfaat.[85] Dengan demikian pada prinsipnya Islam tidak mengharamkan

[84]Hasbiyallah,*Keluarga Sakinah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 4.

[85]Haifa A Jawad, *Otentisitas Hak-hak Perempuan Persepektif Islam Atas Kesetaraan Gender, terj: Anni Hidayatun Noor, Sulhani Hermawan, Fajar*, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2002), 76-78.

seorang istri untuk bekerja ataupun berkarier di luar rumah, bahkan islam sangat membolehkan kepada para istri untuk bekerja diluar rumah dalam upaya bahu membahu membangun keluarga yang harmonis, membantu pekerjaan suami dan tetap meninggikan harkat dan martabat suami. Tetapi sifatnya hanya pilihan bagi seorang istri, karena tugas utama untuk hamil dan melahirkan harus tetap dilakukan oleh seorang istri.[86] Dalam buku Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam, Abu A'la Maududi menjelaskan bahwa "kaum pria dan wanita berhak untuk memperoleh kesempatan kerja yang sama".[87] Jadi tidak satupun pekerjaan yang dihalalkan agama diharamkan atas wanita dan hanya dibolehkan bagi kaum pria saja. Allah telah menyebutkan wanita secara khusus, misalnya dalam menegaskan wnaita yang bekerja baik (beramal sholeh) itu akan mendapatkan pahala dan imbalan tersendiri, tidak hanya menunggu atau melimpahkan dari laki-laki saja Allah berfirman di dalam Q.S An-Nisa' ayat 124.[88]

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰۤىِٕكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا

> *"Barang siapa yang mengerjakan amal-amal sholeh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiyaya walau sedikitpun"(Q.S An-Nisa, ayat 124)*

Dalam ayat tersebut dapat dipahami, siapapun orangnya baik laki-laki ataupun wanita yang dapat mengerjakan amal-amal untuk memperbaiki diri, baik dari segi akhlak, adab maupun kondisi sosialnya, sedang hatinya

[86]Hasbiyallah,Keluarga Sakinah,,, 5.
[87]Abu A'la Maududi, *Hak-hak Asasi Manusia Dalam Islam*, terj. Bambang Irian Djaja Atmadja, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 81.
[88]Al-Quran Surat An-Nisa' ayat, 3: 124.

merasa tentram karena beriman,maka orang yang beramal sholeh dan beriman kepada Allah itu akan masuk surga berkat jiwa dan ruhnya yang suci. Sebagian ulama menyimpulkan, bahwa Islam membenarkan kaum wanita boleh bekerja dalam berbagai bidang, didalam ataupun diluar rumahnya, baik secara mandiri atau bersama orang lain, selama pekerjaan tersebut dilakukannya dalam Susana terhormat, sopan serta selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.[89] Tetapi apabila wanita yang sudah menjadi istri tetapi dalam iddah Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita karier yang ditinggal mati oleh suaminya wajib untuk ber ihdad yakni untuk tidak berhias diri selama masa iddah sebagai pernyataan turut bersungkawa atas meninggal suaminya. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat tidak harus ber ihdad, karena mereka berdua adalah orang yang dikenai kewajiban (ghairu mukallaf). Wanita karier di masa sekarang ini pekerjaan merupakan kebutuhan sehingga tidak dapat ditinggalkan.

B. Pembahasan

2. Manfaat Wanita Karier

Pilihan menjadi wanita karier sampai saat ini masih sering menuai pandangan miring. Mereka dianggap egois karena menyampingkan tugas pokoknya sebagai istri atau wanita. Padahal selain memberikan penghasilan. Wanita bisa ikut berkarier juga mendapatkan manfaat-manfaat lain seperti:

[89]Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran, Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1992), 275.

a. Untuk membantu dan mengurangi beban keluarga.

b. Dapat menjadi motivasi untuk anak-anaknya bahwa bekerja adalah salah satu kebutuhan.

c. Untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat, karena didalam masyarakat ada pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh perempuan dan tidak dapat dilakukan oleh laki-laki seperti bidan misalnya.

d. Bisa memanfaatkan waktu di zaman yang serba canggih ini sudah banyak alat elektronik yang bisa membantu mengurangi pekerjaan (wanita) didalam rumah.

e. Memiliki banyak kerabat, dan teman.

Peneliti menyimpulkan bahwasanya manfaat dan tujuan wanita karier ini satu arah karena ingin mencapai tujuannya dan ingin mendapatkan apa yang diinginkan oleh seorang wanita selagi keinginan yang di inginkan tidak berujung pada kejelakan atau kemaksiatan.

3. Posisi Gender Dalam Persepektif Hukum Islam

Wanita adalah manusia mukhalaf sebagaimana halnya laki-laki. Mereka dituntut untuk melakukan ibadah kepada Allah dan menegakkan agamanya. Ia juga dituntut untuk menunaikan segala sesuatu yang di fardhukan nya, segala yang diharamkannya mematuhi batas-batasnya, serta beramal ma'ruf nahi munkar.[90] Pada dasarnya, Islam memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Terbuka kesempatan bagi perempuan untuk merintis karier sebagaimana laki-laki juga diberi kebebasan untuk mengembangkan diri. Dalam Islam kaum

[90]Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid II*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 521.

perempuan diperkenankan untuk bekerja, mengembangkan seluas-luasnya segala keahlian yang dimiliki.[91]Prinsip keadilan sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Keadilan yang diberikan islam berupa kesetaraan dan kesederajatan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepada kaum laki-laki dan kaum perempuan disesuaikan dengan tanggung jawabnya masing-masing. Jadi, islam tidak memandang identik atau persis sama antara hak-hak laki-laki dan perempuan. Islam tidak pernah menganut preferensi dan diskriminasi yang menguntungkan laki-laki dan merugikan untuk perempuan. Allah S.W.T berfirman didalam Surat An-Nisa' ayat 32[92]:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍۗ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْاۗ وَلِلنِّسَاۤءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَۗ وَسْـَٔلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu"(Q.S An-Nisa': 32).

Karena kadang-kadang wanita sangat perlu untuk meninggalkan rumah, sebagai contoh wanita yang tidak mempunyai keluarga yang bisa merawatnya, atau suami yang melindunginya jatuh sakit atau lemah. Jadi ayat tersebut bukan berarti melarang wanita untuk bekerja diluar rumah secara total. Karena pada dasarnya islam tidak melarang wanita bekerja dan berkarier.[93]Ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwasanya

[91]Abu Yasid, *Fiqh Realitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 303.
[92]Al-Quran Surat An-Nisa', 3:32.
[93]M Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran, Tafsir Maudhu'I Atas Berbagai Persoalan Umat*, (Jakarta: Mizan, 1416), 304-305.

wanita boleh bekerja diluar rumah jika ada kebutuhan (hajat) yang menghendakinya. Jadi tidak hanya dalam kondisi darurat saja, pendapat ini ditegaskan oleh Imam Al-Baihaqi.[94] Hal ini selaras dengan Nabi S.A.W:

قد أذن الله لكن أن تخرجن لحو انجكن

> *"Allah mengizinkan kalian (perempuan) meninggalkan rumah untuk kebutuhan-kebutuhan kalian" (H.R Imam Bukhari).*

Persoalan selanjutnya adalah tempat mereka bekerja. Karena mereka harus menempuh perjalanan jauh untuk bisa sampai ketempat bekerja dalam hal ini para ulama sepakat bahwa bagi perempuan baik yang sudah menikah atau belum tidak bisa melakukan perjalanankecuali ditemani mahramnya. Atau kalau tidak, bisa dengan sejumlah wanita yang dipandang istiqah (dipercaya).

4. Peran Dan Hukum Wanita Karier Menurut Ulama Syafi'iyyah Dan Hanafiyah

a. Peran Dan Hukum Wanita Karier Menurut Ulama Syafi'iyyah

Bekerja dan berekarier bagi seorang wanita di latar belakangi oleh beberapa hal termasuk dilatar belakangi oleh alasan kebutuhan untuk membantu prekonomian keluarga. Karena bekerja dan berkarier bagi seorang wanita yang mengharuskan ia keluar dari rumahnya itu adalah merupakan masalah yang kompleks, secara ilmiah masalah ini menimbulkan persoalan kewenangan, motif, kepatuhan dan ketidakpatuhan, pekerjaan dan kebutuhan untuk keluar serta alat

[94]Al-Qurthubi, Al-Jami', Juz XIV, 179. *Burhan Al-Din Abi Al-Hasan Ibrahim bin Umar Al-Biqa'I, Nadhm Al-dhurar Fi Tanasub Al-Ayat Wa Al-Suwar,* Juz VI, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1995), 102

transportasi wanita. Masing-masing masalah tersebut sangat bergantungan pada waktu dan tempat, dan inilah yang menentukan perilaku apa yang seharusnya atau boleh dilakukan. Tidak ada poin untuk mencari kepastian jawaban yang mutlak.[95] Fatwa-fatwa terkait wanita keluar rumah itu menunjukkan urutan sikap, meskipun berasal dari pandangan dasar dalam moralitas islam. Moralitas bisa dipertahankan, dinaikkan, atau direndahkan oleh tingkah laku kaum wanita. Dalam memilih pekerjaan atau profesi, wanita harus mempunyai batas-batas yang sesuai dengan sifat kewanitaannya seperti berkarier dengan jenis pekerjaan yang sesuai, tetap menjaga penampilan yang baik dan sopan, selalu ingat akan kewajiban seorang wanita, dan juga kewajiban selaku umat dalam beribadah.[96]Dengan memperhatikan batasan-batasan bagi wanita karier maka sesungguhnya seorang wanita karier telah dibentengi oleh hal-hal yang akan menjaga dirinya untuk tidak melkukan sesuatu yang akan mempengaruhi keutuhan moralitrasnya. Dengan ini peneliti menyimpulkan bahwasanya alasan wanita untuk berkarier apabila salah dengan niatnya yang menjurus pada kemaksiatan maka tidak boleh hukumnya tetapi apabila dengan niat yang baik dan untuk mempermudah dan menolong dalam prekonomian keluarga maka menurut mazhab Syafi'iyyah hukum nya mubah apabila dikerjakan tidak mendapatkan dosa dan apabila ditinggal maka tidak mendapatkan

[95]Mb. Hoker, *Islam Mazhab Indonesia (Fatwa-fatwa dan Perubahan Sosial)*, (Bandung: Teraju 2002), 187.

[96]Muhsin Labib, *Fikih Lifestyle Gayakan Hidupmu Raih Surgamu*, (Jakarta: Tamaprint Indonesia, 2011), 303.

siksa. Apabila ada seorang wanita yang ingin berkarier maka harus menta'ati syariat islam.

b. Peran Dan Hukum Wanita Karier Menurut Ulama Hanafiyah

Peran wanita didalam islam pada saat wanita ini masih belum menjadi istri maka nafkah dan dirinya di tanggung oleh ayahnya dan apabila wanita ini sudah menikah maka wanita ini ditanggung oleh suaminya maka apapun yang diinginkan wanita ini dan tujuan nya maka harus meminta izin kepada orang tua atau suaminya. Menurut pandangan Ulama Hnafiyah tidak membolehkan wanita untuk berkarier karena seorang istri tidak menyerahkan diri sepenuhnya untuk suami dan keluarga, sedangkan menurut mayoritas ulama berpendapat bahwa sepanjang suami ridha dengan pekerjaan istrinya, maka hukum istri bekerja adalah boleh, dan suami tetap wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Sedangkan apabila wanita karier menjadi hakim (kadi) di perkara hukum perdata menurut Imam Abu Hanifah membolehkan untuk menjadi hakim alasannya karena mereka berhak untuk ikut andil dalam hal urusan pemerintahan dan kepemimpinan dan wanita juga memiliki hak untuk aktif dibidang politik.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Peneliti menyimpulkan wanita karier dalam kebebasan gender di sisi lain kepemimpinan perempuan tidak terbatas dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga dalam masyarakat. Kepemimpinan nya tidak hanya berkaisar dalam upaya mempengaruhi lelaki agar mengakui hak-haknya yang sah, tetapi juga harus mencakup sesama jenisnya agar dapat bangkit bekerja sama meraih dan memelihara harkat dan martabat mereka, serta membendung setiap upaya dari siapapun lelaki atau perempuan, kelompok kecil atau besar yang bertujuan untuk mengarahkan mereka ke arah yang bertentangan dengan harkat dan martabatnya wanita karier dalam kebebasan gender ini wanita yang memiliki pekerjaan dan mandiri finansial baik kerja pada orang lain atau punya usaha sendiri.Ia identik dengan wanita yang pintar dan berkarya dan perempuan yang modern.
2. Dalam hal ini peneliti menyimpulkan wanita karier menurut Ulama Syafi'iyyah, tidak menemukan larangan bagi wanita untuk berkarier tetapi ditemukan didalam kaidah fiqh yang di ungkapkan oleh Ulama Syafi'iyyah yang terdapat dalam kitab "Al- asybah wanna zhair" ditulis oleh Syekh Jalaludin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuthi, "Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang mengharamkan" jadi madzhab Syafi'iyyah membolehkan wanita untuk berkarier sehingga ada dalilyang mengharamkan wanita untuk berkarier.

3. Bisa disimpulkan bahwasanya wanita karier menurut Ulama Hanafiyah adalah Imam Abu Hanifah melihat dari ada atau tidak adanya yang mencari nafkah untuk wanita ini atau istri. Sedangkan menurut Ulama Mazhab Hanafiyah ialah tidak membolehkan wanita untuk berkarier alasannya karena takut istri yang berkarier ini tidak bisa melakukan kewajiban nya sebagai istri tetapiapabila ada seorang istri yang ditinggal oleh suaminya maka tidak apa-apa untuk berkarier tetapi harus mentaati syari'at islam dan harus mengikuti larangan dan mentaati aturan yang di perintahkan untuk iddahnya istri

B. Saran

Dari hasil kesimpulan di atas, maka dikemukakan saran-saran penulis sebagai berikut:

1. Hendaknya kita sebagai wanita yang beragama islam jika ingin berkarier apabila masih belum mempunyai suami maka harus izin kepada ke 2 orang tua dan harus mentaati syari'at islam dan apabila sudah mempunyai suami maka kita sebagai istri harus mentaati perintah suami kita dan apabila di beri izin untuk oleh suami nya maka harus digunakan dengan jalan yang benar bekerja yang sesuai syari'at islam.

2. Hendaknya wanita yang ingin berkarier di era zaman modern yang seperti ini maka harus tetap mejaga akhlak, etika dan cara berpakaian nya. Mencari pekerjaan yang jauh dari kemaksiatan seperti guru, penjahit, pembisnis online.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

A, Jawad Haifa,*Otentisitas Hak-hak Perempuan Persepektif Islam Atas Kesetaraan Gender, terj: Anni Hidayatun Noor, Sulhani Hermawan, Fajar*, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2002).

Al, AfifuddinEt,*Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Pustaka Setia: Bandung, 2012).

Al, Jarullah Abdullah bin Ibrahim, *Identitas dan Tanggung Jawab Wanita Muslimah (Firdaus : Jakarta Pusat, 1993).*

Al, Syarbini Muhammad al-Khatib, *Mughni Ila Ma'rifati Alfadzi al-Minhaj, Juz V*(Maktabah Syamilah versi 3.48).

Al-Faqi, Sobri Mersi, *Solusi Problematika Rumah Tangga*, (Surabaya: Sukses Publishing, 2015).

Al-Hasany, Ahmad Zahra, *Membincang Feminisme, Diskursus Gender Persepektif Islam*, tt.

Al-Jami', Al-Qurthubi, , Juz XIV, 179. *Burhan Al-Din Abi Al-Hasan Ibrahim bin Umar Al-Biqa'I, Nadhm Al-dhurar Fi Tanasub Al-Ayat Wa Al-Suwar*, Juz VI, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1995).

Anwar, Rosihon *Melacak Unsur-unsur Israilyat dalam Tafsir Al-Tabary dan Tafsir Ibn Kasir* (Bandung: Pustaka Setia, 1999).

Arfa, Faisar Ananda, *Wanita Dalam Konsep Islam Modernis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004).

Arikuntoro, Suharismi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rieneka Cipta, 2006).

Ash-Shabuni, Butsaniah, *Muslimah Juara*, (Solo :Aqwam, 2007).

Asy-Syawabikah, Adnan bin Dhaifullah Alu, *Wanita Karier Profesi di Ruang Publik yang Boleh dan Yang di Larang Fiqh Islam, Terj Zulfan*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I, 2010).

Aziz Hanan, Abdul, *Saatnya Istri Mempunyai Penghasilan Sendiri*, (Solo: Aqwam, 2012).

Buku SIG (Sekolah Islam dan Gender) , Di adakan pada saat forum SIG yang pematerinya adalah Ketua PC Kopri PMII Pasuruan Zumrotun Nafisah yang di selenggarakan di SMK Puspo Desa Puspo Kab Probolinggo 12-14-2021.

Dapartemen Agama RI, Al-Quran Surat At-Taubah, 9:105.

Dzaftayain, Siti Ruhaini, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Kaum Beriman* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), .

Echol, Jhon M., dan Shadily Hasan, *Kamus Besar Inggris-Indonesia,* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1996).

Faqih, Mansor, *Analisa Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995).

Febriani Fitria, *"Wanita Karier Persepektif Gender Menurut Musdah Mulia dan Husein Muhammad",* (Jakarta: Pustaka Buku, 2000).

Hasbiyallah,*Keluarga Sakinah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015).

Hidayat, Syamsul *"Kemandirian Wanita dan Wanita Karier Dalam Persepektif Islam* "Al-Muslimun, (tpt,tt).

Hoker, Mb, *Islam Mazhab Indonesia (Fatwa-fatwa dan Perubahan Sosial),* (Bandung: Teraju 2002).

Husein, Muhammad, " Kata Pengantar " dalam Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama,* (Yogyakarta: LKIS, 2012).

Husen, Muhammad, *Perempuan Islam dan Negara, Pergulatan Identitas dan Entitas*, (Yogyakarta: Pustaka Buku, 1980), 257.

Hutagalung, Mura P, *Hukum Dalam Era Pembangunan*(Ind. Hill Company, 1985).

Istiadah, *Pembagian Kerja Dalam Rumah Tangga Islam*, (Jakarta, Lembaga Kajian Agama Dan Gender, 1999).

Jawad, A. Haifad, *Otensitas Hak-hak Perempuan Persepektif Islam Atas Kesetaraan Gender.* Terj Anni Hidayatun Noor, Sulhani Hermawan. (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002).

Jufrizal Jufrizal, *"Perbandingan Hak Asasi Wanita Berdasarkan Persepektif Islam dan Dunia Barat, ", (Jakarta* Gema 6 No1 2017).

Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya Surah Al-Jumu'ah /62:10, (Surabaya : Mahkota Surabaya, 1989).

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (cet. I; Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, edisi 4, 2008).

Keputusan Mentri Dalam Negri, No. 132 tahun 2003 Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1.

Kitab Al-Mustadrok HR Hakim 4/306, dari Ibnu Abbas.

Kitab Muhtarul Ahadist, H.R Imam Bukhari, 2232

Kitab Musnad Ahmad, H.R Abu Daud, dan At-Tirmidzi 94, 177.

Kitab Qismi Wannusur H.RAbu Hurairoh, 15119.

Kitab Shahih Bukhori Hadist UmmiAthiyah, 4270.

Labib, Muhsin, *Fikih Lifestyle Gayakan Hidupmu Raih Surgamu*, (Jakarta: Tamaprint Indonesia, 2011).

Maududi, Abu A'la, *Hak-hak Asasi Manusia Dalam Islam*, terj. Bambang Irian Djaja Atmadja, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 81.

Menurut Harper Collin (dalam jurnalnya " Karier adalah pekerjaan professional yang diperoleh karena keahlian seseorang yang memungkinkan adanya jenjang promosi dimasa mendatang"1990), 239.

Mirnawati, Lia *Wanita Karier Dalam Persepektif Al-Quran, Skripsi Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir*, (Jakarta:Skripsi, 2011)

Moleong, Lexy J, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2020).

MufidahCh, *Paradigma Gender*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2003).

Muhajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi II* (Cet. VIII; Yogyakarta: Rake Sarasin, 1983).

Muhsin, Labib, *Fikih Lifestyle Gayakan Hidupmu Raih Surgamu*, (Jakarta: Tamaprint Indonesia, 2011).

Mujid, Abdul, Kaidah-kaidah Fiqh , (Jakarta: Kalam Mulia, 2011).

Mulia Musdah, *Keadilan dan Kesetaraan Gender* (Jakarta: Paramadina, 1997).

Mulia, Musdah, *"Konsep Gender Menurut Islam",* (Yogyakarta*:* Nauvan Pustaka, 2014).

Munir, Lily Zakiyah, *Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan Dalam Persepektif Islam*, (Bandung; Mizan, 1999).

Murniati, A. Nunuk P., *Getar Gender*, (Magelang: Buku Kedua, Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2004).

Nafisah, Durotun, *Politisasi Relasi Wanita,*Telaah KHI Persepektif Gender" (2018).

Nasution, *Metode Reseach Penelitian Ilmiah, Edisi I,* (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), Cet. IV, 150.

Nawang, Sari Rahma Pramudya, M.H.I, *Wanita Karier Persepektif Islam*, (Kupang, 2020 vol 4, nomor 1.

Poerwandi, E. Kristi, *" Aspirasi Perempuan dan Aktualisasinya"* dalam T.O Ihromi (Peny), Kajian Wanita Dalam Pembangunan Jakarta, (Jakarta : Yayasan Obror Indonesia, 1995).

Puspasari, Amaryllia, *Mnajemen Strategi Karier Anak,* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Qardhawi, Y*,"Kedudukan Wanita Dalam Islam",(* Jakarta : PT Global Media, 2003).

Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid II*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).

Sa'diah, Najmah, khatimah husnul, *Revisi Politik Perempuan,* (Bogor: Ideal Pustaka, 2003).

Shihab,M Quraish, *Membumikan Al-Quran, Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyaraka*t, (Bandung: Mizan, 1992).

Shihab, M Quraish, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran,* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

Shihab, M Quraish, *Wawasan Al-Quran, Tafsir Maudhu'I Atas Berbagai Persoalan Umat*, (Jakarta: Mizan, 1416).

Shihab, M. Quraish, " *Konsep Wanita menurut Al- Quran, Hadist dan Sumber-sumber Ajaran Islam " . dalam Lies M. Marcoes, Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: INS, 1993).

Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Quran* (Jakarta: Mizan Pustaka 2007),

Shihab, M. Quraish, *Perempuan,* (Tangerang: Lentera Hati, 2018).

Sugihastuti dan Itsna Hadi Septiawan, *Gender dan Inforiaritas Perempuan,* (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010).

Syahatah, Husein, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Cet.I Gema Insani,1998).

Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender*: *Persepektif Al-QURAN* (Jakarta: Paramadina, 1999).

Virgianti, Silvi*, "Pendapat Yusuf Qardhawi dan Syaikh Mutawali As-Sya'rawi Tentang Hukum Wanita Karier*", (Jakarta:Pustaka Buku, 2010).

Wahid, Merzuki, *Post Tradisionalisme Islam:* Gairah Baru Pemikiran Islam di Indonesia, dalam jurnal Tashwirul Afkar, edisi no. 10, 2001, 23.

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta : Yamiba, 2013).

Yasid, Abu, *Fiqh Realitas,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

Yasin, Maisar Binti, *Wanita Karier Dalam Perbincangan* (Gema Insani, 1997).

Zakarsyi, Sumaryatin, *Kontribusi Musimah dalam Mihwar Daulah*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2010).

Zed,Mestika ,*Metode Penelitian Kepustakaan*(Cet. III, Jakarta : Yayasan Pustaka Obror Indonesia, 2014 M).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TRANSKIP DOKUMENTASI

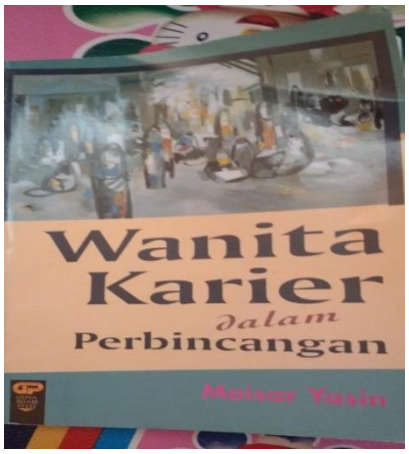
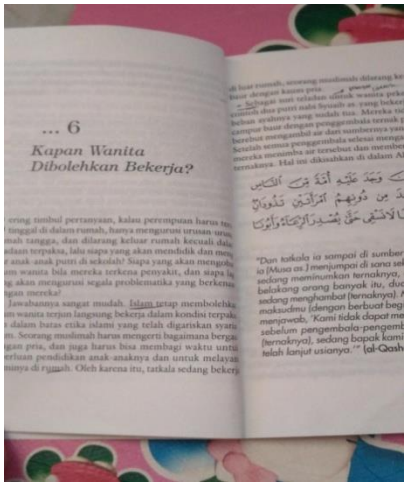
Kording :01/D/F-1/08-IX-2022

Bentuk : Gambar

Isi Dokumentasi : Wanita Karier Dalam Kebebasan Gender Menurut Ulama Syafi'iyyah Dan Hanafiyah

Tanggal Pencatatan : 01 Agustus 2022

Jam Pencatatan : 15.40 WIB

Bukti Dokumentasi	 

Refleksi	Islam tetap membolehkan kaum wanita terjun langsung bekerja dalam kondisi terpaksa dan dalam batas etika islami yang telah digariskan syariat islam. Seorang muslimah harus mengerti bagaimana bergaul dengan pria, dan juga harus bisa membagi waktu untuk keluarga, saudara, suami, dan anak-anaknya. Dan islam datang ke dunia mengembalikan kehormatan wanita, harga diri wanita dan hak-hak kaum wanita.

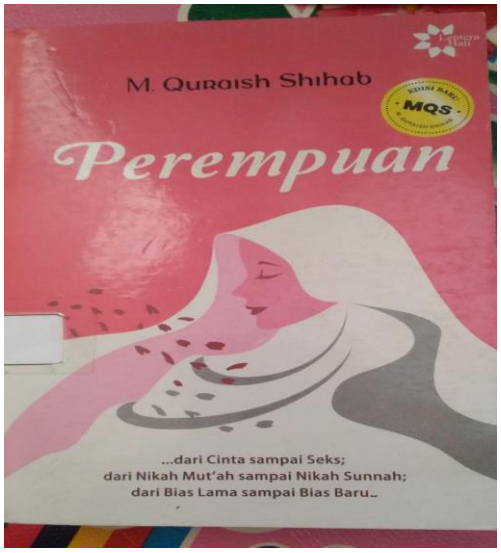
Kording : 02/D/F-2/08-IX-2022

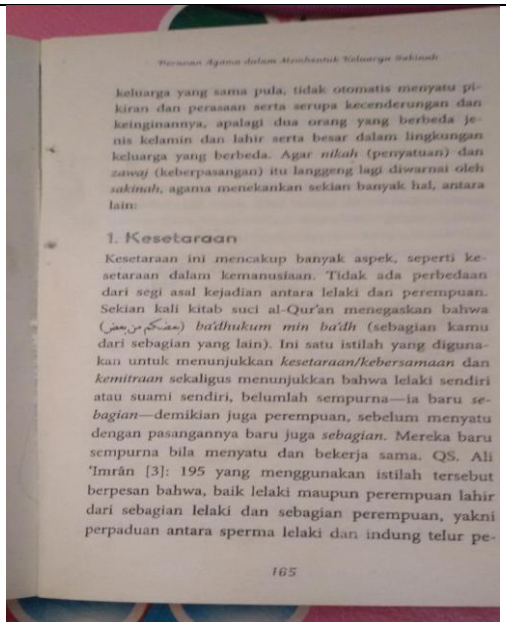
Bentuk : Gambar

Isi Dokumentasi : Wanita Karier Dalam Kebebasan Gender Menurut Ulama Syafi'iyyah Dan Hanafiyah

Tanggal Pencatatan : 01 Agustus 2022

Jam Pencatatan : 15.40 WIB

Bukti Dokumentasi	

	 Peranan Agama dalam Membentuk Keluarga Sakinah keluarga yang sama pula, tidak otomatis menyatu pikiran dan perasaan serta serupa kecenderungan dan keinginannya, apalagi dua orang yang berbeda jenis kelamin dan lahir serta besar dalam lingkungan keluarga yang berbeda. Agar *nikah* (penyatuan) dan *zawaj* (keberpasangan) itu langgeng lagi diwarnai oleh *sakinah*, agama menekankan sekian banyak hal, antara lain: 1. Kesetaraan Kesetaraan ini mencakup banyak aspek, seperti kesetaraan dalam kemanusiaan. Tidak ada perbedaan dari segi asal kejadian antara lelaki dan perempuan. Sekian kali kitab suci al-Qur'an menegaskan bahwa (بعضكم من بعض) *ba'dhukum min ba'dh* (sebagian kamu dari sebagian yang lain). Ini satu istilah yang digunakan untuk menunjukkan *kesetaraan/kebersamaan* dan *kemitraan* sekaligus menunjukkan bahwa lelaki sendiri atau suami sendiri, belumlah sempurna—ia baru *sebagian*—demikian juga perempuan, sebelum menyatu dengan pasangannya baru juga *sebagian*. Mereka baru sempurna bila menyatu dan bekerja sama. QS. Ali 'Imrân [3]: 195 yang menggunakan istilah tersebut berpesan bahwa, baik lelaki maupun perempuan lahir dari sebagian lelaki dan sebagian perempuan, yakni perpaduan antara sperma lelaki dan indung telur pe- 165
Refleksi	Sang pencipta tentu tahu bahwa perempuan adalah pendamping terbaik laki-laki, sebagaimana halnya laki-laki adalah pendamping terbaik bagi perempuan. Tak ada yang lebih tinggi, juga tak ada yang lebih rendah. Sebab, tinggi rendahnya kedudukan seseorang dihadapan Allah tidak ditentukan dari jenis kelamin, tapi diukur dari ketakwaannya.

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG
STATUS TERAKREDITASI : OLEH BAN-PT DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Alamat : Jl. P.B, Sudirman, No. 360, Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, KodePos. 67282
Telepon/Fax : 0335-842178, Website : www.unzah.ac.id, Email : sekretariat@unzah.ac.id

KARTU BIMBINGAN

NPM : 2018.12.02.41.0531
NAMA MAHASISWA : RIANI MUARAFAH JANATI
PROGRAM STUDI : S1 - PM
PERIODE BIMBINGAN : 2021/2022 GENAP

JUDUL PENELITIAN :

WANITA KARIER DALAM KEBEBASAN GENDER MENURUT MENURUT ULAMA MAZHAB SYAFI'IYYAH DAN ULAMA MAZHAB HANAFIYAH

No	Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	23/Juni/2022	Revisi BAB I - BAB III	
2	17/Juli/2022	ke pembimbing - II	
3	18/7/2022	Sdh diperiksa Pemb II → bisa ke Jurnal.	
4	02/08/2022	Bimbingan Semua bagian skripsi	
5	02/08/2022	diterima → Daftar Pustaka, konten sudah	
6	07/08/2022	fix daftar ujian.	
7			
8			

Kraksaan, 27 Maret 2022

Dosen Pembimbing I

S.H.I ABU YAZID ADNAN QUTHNY, M.H.I.
NIDN. 2112027202

Dosen Pembimbing II

S.HI IRZAK YULIARDY NUGROHO, M.H
NIDN. 2114079201

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 - Perbandingan Madzhab

IRZAK YULIARDY NUGROHO, M.H.
NIDN. 2113058602

RIWAYAT HIDUP

Riani Muarafah Janati, dilahirkan di Denpasar Timur pada tanggal 5 April 2000.

Anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Sumali dan Ibu Sri Hartati. Penulis menyelesaikan pendidikan di TK Harapan Bangsa (2006-2007) Sekolah di SDN 09 Denpasar pada tahun (2007-2012). Pada tahun itu pula penulis melanjutkan pendidikan di MTS Syamsul Arifin yang terletak di Kecamatan Bangsalsari pada tahun (2012-2014) kemudian melanjutkan di MA Syamsul Arifin pada tahun (2014-2017). Pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, tepatnya di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Dan inilah tahap terakhir bagi penulis untuk bisa lulus pendidikan Strata 1 di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong.